

LAPORAN KINERJA 2022

DEPUTI BIDANG KERAWANAN PANGAN DAN GIZI


**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA
DEPUTI BIDANG KERAWANAN PANGAN DAN GIZI
BADAN PANGAN NASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2022**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Deputy Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional untuk Tahun Anggaran 2022 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Deputy Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Bogor, 14 Februari 2023
Inspektur Badan Pangan Nasional



Ir. R. Muhammad Imron Rosjidi, M.Si
NIP 196907121993031001



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Deputy Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Tahun 2022 dapat terselesaikan dengan baik.

Laporan Kinerja Deputy Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas serta menindaklanjuti amanah Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu, LAKIN Deputy Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Tahun 2022 merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional dan Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional.

Laporan Kinerja Tahun 2022 menyajikan hasil pengukuran sasaran kinerja yang dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan Bulan Juli-Desember 2022, sesuai dengan penetapan Deputy Kerawanan Pangan dan Gizi pada tanggal 30 Juni 2022 oleh Kepala Badan Pangan Nasional (sesuai Surat Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 09/KPTS/PANGAN/06/2022, tanggal 28 Juni 2022). Selama masa transisi, alokasi anggaran yang digunakan yaitu BA-018 (Kementerian Pertanian) yang merupakan anggaran dari Badan Ketahanan Pangan sebagai embrio Badan Pangan Nasional. Anggaran tersebut disesuaikan untuk kegiatan-kegiatan yang mendukung implementasi terentaskannya kerawanan pangan dan gizi.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih atas semua pihak yang telah berkontribusi dalam menyusun Laporan Kinerja ini. Semoga Laporan Kinerja ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Jakarta, Februari 2023

Deputy Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi,

Drs. Nyoto Suwignyo, M.M. 



RINGKASAN EKSEKUTIF

Badan Pangan Nasional telah menyusun Rencana Strategis Tahun 2022-2024 yang telah disahkan melalui Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 8 Tahun 2022 sebagai acuan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan jangka menengah. Rencana Strategis tersebut dijabarkan dalam Rencana Strategis di tingkat Sekretariat Utama/Kedeputian/Inspektorat/Pusat Data dan Informasi berdasarkan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional.

Sesuai dengan Renstra Badan Pangan Nasional tersebut visi dari Badan Pangan Nasional 2022-2024 adalah “Terwujudnya sistem pangan nasional yang inklusif, tangguh dan berkelanjutan untuk mencapai ketahanan pangan yang berlandaskan kedaulatan dan kemandirian pangan”. Untuk mencapai visi tersebut, maka salah satu misi Badan Pangan Nasional adalah mengentaskan kerawanan pangan dan gizi. Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi telah menyiapkan kebijakan dan program yang matang, terstruktur, dan terukur yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Tahun 2022-2024, yaitu melaksanakan Kegiatan Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan dan Gizi.

Perjanjian Kinerja (PK) Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Tahun 2022 merupakan bagian dari pernyataan kinerja/perjanjian antara Deputi Kerawanan Pangan dan Gizi dengan Kepala Badan Pangan Nasional. Pengukuran capaian kinerja Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi dilakukan dengan melihat target dan realisasi berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

Indikator kinerja Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi yaitu: (1) Presentase kabupaten/kota rentan rawan pangan; (2) *Prevalence of Undernourishment* (PoU). Keberhasilan pencapaian indikator kinerja diukur melalui *minimize target*. *Minimize target* adalah apabila hasil yang dicapai jika dibandingkan dengan target semakin kecil, maka semakin baik kinerjanya.

Berdasarkan hasil pencapaian indikator kinerja persentase kabupaten/kota rentan rawan pangan tercapai sangat baik sesuai target. Untuk *Prevalence of Undernourishment* (PoU) atau prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan masih belum tercapai. Angka PoU di Indonesia seiring dengan PoU global yang



juga memiliki tren kenaikan menjadi 9,8 (2021). FAO (2022) menyatakan bahwa angka PoU secara global berkaitan erat dengan terjadinya pandemi covid-19 dan efek konflik antara Rusia-Ukraina.

Peningkatan PoU terjadi seiring dengan adanya disrupsi global sejak awal Tahun 2020, seperti pandemi Covid-19, yang dilanjutkan dengan adanya konflik geopolitik, perubahan iklim ekstrim, gejolak inflasi, kenaikan harga BBM dan kenaikan harga pangan global. Dengan adanya beragam disrupsi global tersebut, mempengaruhi kenaikan jumlah penduduk miskin dan mendorong terjadinya penurunan daya beli dan penurunan konsumsi energi masyarakat Indonesia.

Sesuai Perpres Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), pencapaian target penurunan PoU tersebut dimandatkan kepada 9 (Sembilan) Kementerian/Lembaga (K/L), Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Namun demikian, Badan Pangan Nasional tidak termasuk K/L yang dimandatkan dalam Perpres tersebut sehingga peran Badan Pangan Nasional dalam hal ini bersifat sebagai lembaga pendukung.

Dukungan Badan Pangan Nasional pada tahap awal difokuskan pada upaya penataan kelembagaan dan harmonisasi regulasi khususnya terkait pengendalian kerawanan pangan dan gizi. Hal ini sejalan dengan telah disusun dan ditetapkannya Perbadan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan dan Perbadan Nomor 16 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi. Selain itu, telah dilaksanakan juga beragam kegiatan aksi dalam pengendalian kerawanan pangan dan pemantapan kewaspadaan pangan dan gizi, seperti: 1) Bantuan pangan untuk masyarakat yang mengalami rawan pangan dan gizi; 2) Penanganan daerah rentan rawan pangan; 3) Komunikasi informasi dan edukasi kerawanan pangan; 4) Pencegahan dan kesiapsiagaan rawan pangan dan gizi; 5) Pengawasan pemenuhan persyaratan gizi pangan; dan 6) Intervensi kewaspadaan pangan dan gizi.

Selanjutnya memperhatikan bahwa indikator PoU merupakan target indikator yang melibatkan lintas K/L sehingga PoU pada Rencana Strategis Badan



Pangan Nasional perlu disesuaikan, dengan rekomendasi ditetapkan sebagai Sasaran Tujuan (ST), dengan mengkaji lebih lanjut penetapan target indikator teknis Sasaran Strategis (SS) terentaskannya kerawanan pangan dan gizi.

Untuk mendukung sasaran strategis pada Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi, pada tahun 2022 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 36.762.453.000,- dan telah direalisasikan sebesar Rp. 35.036.139.073,- atau 95,3%, dengan nilai efisiensi anggaran termasuk “efisien” sesuai PMK Nomor 22 Tahun 2021.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Tujuan.....	4
1.3. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi.....	4
1.4. Struktur Organisasi Deputy Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi	6
1.5. Penganggaran Deputy Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	9
2.1. Rencana Strategis.....	9
2.2. Rencana Kinerja Tahun 2022.....	13
2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2022	14
2.4. Pengukuran Indikator Kinerja	14
2.5. Dukungan Diluar Kegiatan Utama	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	18
3.1. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2022.....	18
3.2. Capaian Kinerja Pendukung.....	41
3.3. Akuntabilitas Anggaran	83
3.4. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2022	84
3.5. Hambatan dan Kendala.....	85
3.6. Upaya dan Tindak Lanjut	86
3.7. Dukungan Instansi Lain Penunjang Keberhasilan	86
BAB IV PENUTUP	87
4.1. Kesimpulan	87
4.2. Saran	88
LAMPIRAN	89



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Alokasi Anggaran Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Tahun 2022 ...	8
Tabel 2. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi.....	13
Tabel 3. Rencana Kinerja Tahunan Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi.....	14
Tabel 4. Penetapan Kinerja Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Tahun 2022	14
Tabel 5. Pencapaian Indikator Kinerja Tahun 2022.....	19
Tabel 6. Sasaran Kegiatan	38
Tabel 7. Keluarga Menurut Status Rawan Pangan Tahun 2022.....	44
Tabel 8. Pagu dan Realisasi Anggaran Lingkup Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Tahun 2022.....	83
Tabel 9. Efisiensi Anggaran	84



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi	6
Gambar 2. Sebaran pegawai lingkup Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi	7
Gambar 3. Peta Strategi Badan Pangan Nasional Tahun 2022-2024	11
Gambar 4. Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA) 2022.....	24
Gambar 5. Perubahan Skor Kabupaten/Kota antara IKP 2021 dan IKP 2022	31
Gambar 6. Peta Indeks Ketahanan Pangan Provinsi 2022	32
Gambar 7. Perubahan Skor Provinsi antara IKP 2021 dan IKP 2022.....	33
Gambar 8. PoU Nasional Tahun 2017-2022	37
Gambar 9. Sebaran Angka PoU Menurut Provinsi Tahun 2022	38
Gambar 10. Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Tahun 2022.....	67
Gambar 11. Mekanisme Gerakan Pencegahan Food Waste dalam rangka Kewaspadaan Pangan dan Gizi	78



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Struktur Organisasi Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi	90
Lampiran 2. Keputusan Deputi tentang Tim Penyusunan Laporan Kinerja Deputi	91
Lampiran 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2022	97
Lampiran 4. Dukungan Instansi Lainnya Penunjang Keberhasilan.....	103
Lampiran 5. Daftar Kabupaten/Kota Rentan Rawan Pangan	104



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pangan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia sehingga pemenuhannya menjadi hak asasi manusia yang negara mempunyai kewajiban untuk memenuhinya. Pangan berperan penting dalam memenuhi gizi masyarakat sehingga masyarakat dapat hidup sehat, aktif dan produktif. Hak atas pangan telah diakui secara formal oleh banyak negara di dunia, termasuk Indonesia. Komitmen Indonesia akan pangan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang mengamanatkan pentingnya pencapaian ketahanan pangan bagi negara sampai perseorangan, tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Indonesia memiliki potensi sumber daya dan keragaman hayati yang besar yang berasal dari sektor pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, peternakan, perkebunan, pertambangan dan energi dan lainnya sehingga mempunyai peluang untuk mewujudkan ketahanan pangan secara berkelanjutan. Namun berdasarkan hasil analisis ketahanan dan kerentanan pangan masih terdapat daerah-daerah di Indonesia yang berpotensi rawan pangan dan gizi baik itu kerawanan transien maupun kerawanan kronis. Berdasarkan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas/FSVA*), jumlah kabupaten/kota rentan rawan pangan terus menurun sejak tahun 2018 sampai tahun 2020. Penurunan tersebut seiring dengan meningkatnya jumlah kabupaten/kota tahan pangan, yang artinya situasi ketahanan pangan nasional semakin membaik. Namun demikian, pada tahun 2021 terjadi peningkatan jumlah kabupaten/kota yang rentan rawan pangan dari 70 kabupaten/kota menjadi 74 kabupaten/kota.

Kejadian kerawanan pangan jika tidak segera ditangani dapat berkembang menjadi krisis pangan sehingga masalah kerawanan pangan harus diketahui dan segera diselesaikan oleh pengambil kebijakan sesuai kondisi wilayah mulai dari tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota hingga ke rumah tangga. Target dalam Rencana Strategis Badan Pangan Nasional 2022-2024 dan Rencana



Strategis Deputy Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi 2022-2024 untuk penurunan daerah rentan rawan pangan dari 14,4% (tahun 2022) menjadi 13% (tahun 2023) dan 12% (tahun 2024).

Kondisi rawan pangan dapat dilihat dari Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan atau dikenal dengan istilah *Prevalence of Undernourishment* (PoU). Ketidacukupan konsumsi pangan (*undernourishment*) merupakan kondisi dimana seseorang secara reguler mengkonsumsi sejumlah makanan yang tidak cukup untuk menyediakan energi yang dibutuhkan untuk hidup normal, aktif dan sehat sesuai dengan standar energi minimum yang dibutuhkan menurut umur, jenis kelamin dan tinggi badan. Pada kurun waktu tahun 2017 sampai tahun 2019, kecenderungan PoU mengalami penurunan dari 8,23% menjadi 7,63%. Namun sejak tahun 2020 PoU mengalami kenaikan sebesar 0,71% menjadi 8,34%, dan pada tahun 2021 kembali mengalami kenaikan 0,15% menjadi 8,49%. Angka PoU ini masih dibawah target RPJMN sebesar 5% (tahun 2024) dan target SDGs sebesar 0% (tahun 2030).

Indonesia saat ini juga dihadapkan pada masalah *Food Loss and Waste* (FLW), dimana secara global, sekitar 1,3 miliar ton makanan terbuang setiap tahunnya (FAO, 2020). Berdasarkan hasil kajian Bappenas, *Food Loss and Waste* (FLW) di Indonesia pada tahun 2000-2019 berkisar 23–48 juta ton/tahun setara dengan 115–184 kg/kapita/tahun. Hal tersebut berdampak pada kerugian ekonomi sebesar Rp213-551 Triliun per tahun atau setara 4-5% Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia serta emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dengan rata-rata kontribusi setara dengan 7,29% emisi GRK Indonesia per tahun. Potensi FLW tersebut dapat disalurkan untuk memberi makan 61-125 juta orang atau 29-47% populasi Indonesia.

Masalah rawan pangan dan gizi merupakan permasalahan kompleks yang disebabkan oleh banyak faktor sehingga dukungan berbagai program dan kegiatan dari pemerintah sangat diperlukan untuk mengatasinya. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 66 tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional, bahwa dalam melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan, Badan Pangan Nasional menyelenggarakan beberapa fungsi yang terkait pengendalian kerawanan pangan dan gizi, salah satunya adalah fungsi pelaksanaan pengendalian kerawanan pangan dan pengawasan pemenuhan



persyaratan gizi pangan. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 14 Peraturan Badan Pangan Nasional No. 2 Tahun 2022 bahwa Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kerawanan pangan dan gizi, serta pengendalian kerawanan pangan dan pengawasan pemenuhan persyaratan gizi pangan.

Dalam menghadapi tantangan dan permasalahan tersebut Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi telah menyiapkan kebijakan dan program yang matang, terstruktur, dan terukur yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Tahun 2022-2024. Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi melaksanakan Kegiatan Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan dan Gizi.

Wujud pertanggungjawaban kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi selama tahun 2022, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Laporan Kinerja Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Tahun 2022 ini disusun sebagai laporan pelaksanaan akuntabilitas kinerja sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja unit organisasi Badan Ketahanan Pangan serta rekomendasi untuk pengambilan kebijakan tahun selanjutnya.

Laporan akuntabilitas kinerja Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi diwujudkan dalam sistem akuntabilitas yang memuat tentang perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran dan evaluasi kinerja serta pelaporan kinerja. Untuk itu, laporan kinerja ini didasarkan pada Renstra Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Tahun 2022-2024, Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2022, Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2022, Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKAKL) Tahun 2022, serta Penetapan Kinerja (PK) Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Tahun 2022.



1.2. Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi bertujuan:

1. Sebagai pertanggungjawaban Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi dalam melaksanakan program dan kegiatannya selama tahun 2022;
2. Untuk mengetahui tingkat pencapaian atau keberhasilan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Deputi Kerawanan Pangan dan Gizi tahun 2022;
3. Sebagai bahan untuk mengevaluasi kinerja Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Tahun 2022, termasuk permasalahan, penyelesaian permasalahan dan saran masukan Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Tahun 2022 di tahun berikutnya.

1.3. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional dan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional, Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kerawanan pangan dan gizi, serta pengendalian kerawanan pangan dan pengawasan pemenuhan persyaratan gizi pangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi menyelenggarakan fungsi:

1. koordinasi dan perumusan kebijakan di bidang kerawanan pangan dan gizi;
2. pengendalian kerawanan pangan;
3. pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran bantuan pangan untuk masyarakat berpendapatan rendah dan terdampak bencana;
4. pengawasan pemenuhan persyaratan gizi pangan;
5. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kerawanan pangan dan gizi;
6. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kerawanan pangan dan gizi;
7. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kerawanan pangan dan gizi; dan
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.



Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi terdiri atas dua unit kerja eselon II (Direktorat), yaitu:

- 1. Direktorat Pengendalian Kerawanan Pangan** yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian kerawanan pangan dan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyiapan koordinasi di bidang pengendalian kerawanan pangan;
 - b. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengendalian kerawanan pangan;
 - c. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian kerawanan pangan;
 - d. Penyiapan pelaksanaan pengadaan, pengelola, dan penyaluran bantuan pangan untuk masyarakat berpendapatan rendah dan terdampak bencana;
 - e. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian kerawanan pangan;
 - f. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengendalian kerawanan pangan;
 - g. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang pengendalian kerawanan pangan; dan
 - h. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

- 2. Direktorat Kewaspadaan Pangan dan Gizi** yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan pangan dan gizi dan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyiapan koordinasi di bidang kewaspadaan pangan dan gizi;
 - b. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan pangan dan gizi;
 - c. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan pangan dan gizi;
 - d. Penyiapan pelaksanaan pengawasan pemenuhan persyaratan gizi dan pangan;
 - e. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kewaspadaan pangan dan gizi;
 - f. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kewaspadaan pangan dan gizi;.
 - g. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kewaspadaaan pangan dan gizi; dan
 - h. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat



1.4. Struktur Organisasi Deputy Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi

Sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 09/KPTS/PANGAN/06/2022, Tanggal 28 Juni 2022 tentang pengangkatan Pejabat Tinggi Madya dan Pejabat Tinggi Pratama, Deputy Kerawanan Pangan dan Gizi ditetapkan per 30 Juni 2022. Struktur organisasi Lingkup Deputy Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi sebagai unit kerja Eselon I terdiri dari Eselon II dan kelompok Jabatan Fungsional, sesuai Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional ditunjukkan sebagaimana pada Gambar 1.




Gambar 1. Struktur Organisasi

Untuk mencapai keberhasilan penyelenggaraan tugas dan fungsi, pada tahun 2022 didukung sumberdaya manusia sebanyak 29 orang pegawai, dengan komposisi yang beragam sebagaimana Gambar 2 berikut:

1. Tingkat Pendidikan: SLTA sebanyak 4 orang pegawai atau 14%, Diploma tiga sebanyak 1 orang atau 4%, Strata satu sebanyak 9 orang atau 31%, Strata dua sebanyak 12 orang atau 41%, Strata tiga sebanyak 3 orang atau 10%.

- 2. Kepangkatan: Golongan I tidak ada, Golongan II sebanyak 2 orang atau 7%, Golongan III sebanyak 18 orang atau 62% dan Golongan IV sebanyak 9 orang atau 31%.
- 3. Jenis kelamin: Laki-laki sebanyak 13 orang atau 42% dan Perempuan sebanyak 18 orang atau 58%.

Sebaran pegawai lingkup Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Tahun 2022 berdasarkan tingkat pendidikan, kepangkatan, dan jenis kelamin disajikan pada Gambar 2.



Gambar 2. Sebaran pegawai lingkup Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi

Dari jumlah pegawai Lingkup Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Tahun 2022 tersebut dibagi 2 (dua) eselon II, yaitu:

- 1. **Direktorat Pengendalian Kerawanan Pangan** Tahun 2022, Sebanyak 16 orang pegawai, dengan komposisi yang beragam yaitu:



- a. Tingkat pendidikan: SLTA sebanyak 3 orang atau 20%, Diploma tiga sebanyak 1 orang atau 7%, Strata satu sebanyak 5 orang atau 33%, Strata dua sebanyak 3 orang atau 20%, Strata tiga sebanyak 3 orang atau 20%.
- b. Kepangkatan: Golongan I tidak ada, Golongan II sebanyak 2 orang atau 14%, Golongan III sebanyak 11 orang atau 73%, Golongan IV sebanyak 3 orang atau 19%.
- c. Jenis Kelamin: Laki-laki sebanyak 9 orang atau 56% dan Perempuan sebanyak 7 orang atau 44%.

2. Direktorat Kewaspadaan Pangan dan Gizi Tahun 2022 Sebanyak 13 Orang pegawai, dengan komposisi yang beragam, yaitu:

- a. Tingkat pendidikan : SLTA sebanyak 1 orang atau 8%, Diploma tiga tidak ada, Strata satu sebanyak 4 orang atau 31%, Strata dua sebanyak 8 orang atau 61%, Strata tiga tidak ada.
- b. Kepangkatan : Golongan I tidak ada, Golongan II sebanyak 1 orang atau 8%, Golongan III sebanyak 8 orang atau 61%, Golongan IV sebanyak 4 orang atau 31%.
- c. Jenis Kelamin : Laki-laki sebanyak 3 orang atau 23%, dan Perempuan sebanyak 10 orang atau 77%.

1.5. Penganggaran Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi

Alokasi anggaran tahun 2022 pada Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi, yaitu sebesar Rp 36.762.453.000,- dengan rincian sebagaimana Tabel 1. Alokasi anggaran yang digunakan yaitu BA-018 (Kementerian Pertanian) yang merupakan anggaran dari Badan Ketahanan Pangan sebagai embrio Badan Pangan Nasional.

Tabel 1. Alokasi Anggaran Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Tahun 2022

Kegiatan	Anggaran
QDD. Fasilitas dan Pembinaan Kelompok Masyarakat Lumbung Pangan Masyarakat	Rp. 13.979.708.000
QMA. Data dan Informasi Publik	Rp. 22.782.745.000
JUMLAH	Rp. 36.762.453.000,-

Sumber: Aplikasi Monsakti 2022



BAB II PERENCANAAN KINERJA

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tersusun atas beberapa komponen yang merupakan satu kesatuan. Komponen-komponen tersebut antara lain: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Kinerja. Komponen Perencanaan Kinerja meliputi: a) Rencana Strategis (Renstra), b) Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan c) Perjanjian Kinerja (PK). Berikut Perencanaan Kinerja Deputy Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi.

2.1. Rencana Strategis

2.1.1. Visi

Visi merupakan kondisi ideal yang akan dicapai oleh suatu organisasi, oleh karena itu visi Deputy Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi, diselaraskan dan mendukung Visi Badan Pangan Nasional 2022-2024 yaitu: “Terwujudnya tatakelola sistem pangan nasional yang inklusif, tangguh dan berkelanjutan untuk mencapai ketahanan pangan yang berlandaskan kedaulatan dan kemandirian pangan”.

Tatakelola sistem pangan nasional diharapkan dapat mengakomodir sistem pangan yang telah ada di masyarakat, dapat dilaksanakan di segala kondisi secara konsisten dan berkesinambungan dengan memanfaatkan sumber daya alam untuk mendukung pemenuhan pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Kondisi tersebut dicapai dengan berlandaskan kedaulatan dan kemandirian pangan, yakni kebebasan dalam menentukan kebijakan pangan nasional, dan meningkatkan kemampuan dalam menghasilkan pangan sesuai potensi sumber daya yang dimiliki selaras dengan Visi Presiden dan Wakil Presiden.



2.1.2. Misi

Misi diperlukan dalam upaya mewujudkan visi. Adapun Badan Pangan Nasional mempunyai 6 (enam) misi, yaitu:


1. Memperkuat ketersediaan dan cadangan pangan.
2. Memantapkan stabilitas pasokan dan harga pangan di produsen dan konsumen.
3. Mengentaskan kerawanan pangan dan gizi.
4. Menjamin keamanan dan mutu pangan segar.
5. Meningkatkan kualitas konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang.
6. Mengelola Badan Pangan Nasional yang bersih, efektif dan terpercaya.

Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi berkontribusi pada Misi yang ketiga, yaitu: **Mengentaskan kerawanan pangan dan gizi.**

2.1.3. Arah Kebijakan dan Strategi

Sasaran Strategis Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi merupakan penjabaran dari Sasaran Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2022-2024. Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Badan Pangan Nasional mendukung pelaksanaan Prioritas Nasional (PN), yaitu PN 1: Penguatan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas. Program Prioritas (PP) pada PN1 yang terkait dengan Badan Pangan Nasional yaitu PP3: Peningkatan Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan dan PP4: Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi.

Sasaran strategis Badan Pangan Nasional disusun berdasarkan target yang dituangkan dalam RPJMN 2020-2024, dengan memperhatikan hasil evaluasi kebijakan pangan sebelumnya, isu strategis saat ini dan perkiraan ke depan, serta mengakomodasikan aspirasi masyarakat. Badan Pangan Nasional telah menentukan sasaran strategis dengan menggunakan metode *Balanced Scorecard* (BSc) dan pendekatan empat perspektif yaitu *stakeholders*, *customer*, *internal process* dan *learning and growth perspective*.



Gambar 3. Peta Strategi Badan Pangan Nasional Tahun 2022-2024

Sasaran Strategis (SS) dan indikator kinerja utama Badan Pangan Nasional yang ingin dicapai dalam periode Tahun 2022-2024 adalah:

SS1. Terpenuhiya Kebutuhan Pangan Secara Optimal

1. Rasio ketersediaan setiap komoditas pangan terhadap kebutuhan.
2. Rasio Angka Kecukupan Protein (AKP) ketersediaan terhadap target yang direkomendasikan.
3. Rasio Angka Kecukupan Energi (AKE) ketersediaan terhadap target yang direkomendasikan.
4. Rasio komoditas cadangan pangan yang dikuasai pemerintah terhadap komoditas yang menjadi kewenangan.

SS2. Terwujudnya Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan

1. Rasio komoditas pangan terhadap komoditas yang menjadi kewenangan dengan harga rata-rata di tingkat produsen maksimum 5% (lima persen) di bawah dan/atau 10% (sepuluh persen) diatas Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen (HAP)/Harga Pembelian Pemerintah (HPP)/Harga Keekonomian.
2. Rasio komoditas pangan terhadap komoditas yang menjadi kewenangan dengan harga rata-rata di tingkat konsumen maksimum 10% (sepuluh persen) diatas HAP/HET/Harga Keekonomian.



3. Jumlah provinsi dengan disparitas harga komoditas (yang menjadi kewenangan) di tingkat konsumen rata-rata provinsi terhadap rata-rata nasional per-kuartal, maksimum 10% (sepuluh persen).
4. Rasio komoditas pangan terhadap komoditas yang menjadi kewenangan dengan harga rata-rata nasional di tingkat konsumen per-kuartal perbedaan maksimum 10% (sepuluh persen).
5. Inflasi pangan bergejolak.

SS3. Terentaskannya Kerawanan Pangan dan Gizi

1. Persentase kabupaten/kota rentan rawan pangan.
2. *Prevalence of Undernourishment (PoU)*.

SS4. Terjaminnya Keamanan dan Mutu Pangan Segar

1. Persentase produk pangan segar yang memenuhi standar keamanan dan mutu pangan.
2. Persentase lembaga keamanan dan mutu pangan provinsi yang terstandarisasi.

SS5. Meningkatnya Kualitas Konsumsi Pangan Masyarakat

1. Rasio realisasi skor Pola Pangan Harapan terhadap target yang ditetapkan.

SS6. Pengembangan Data dan Informasi Pangan

1. Tingkat kepuasan pengguna layanan data dan informasi pangan.

SS7. Terwujudnya birokrasi Badan Pangan Nasional yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima

1. Nilai Reformasi Birokrasi.
2. Nilai Kinerja Anggaran.

Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi berkontribusi pada SS ke-3, yaitu terentaskannya kerawanan pangan dan gizi dengan indikator kinerja yaitu:

- 1) Persentase kabupaten/kota rentan rawan pangan dan 2) *Prevalence of Undernourishment (PoU)*. Hal ini dilakukan dengan strategi: 1) Penguatan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG); 2) Penyediaan dan penyaluran bantuan pangan untuk masyarakat yang mengalami rawan pangan dan gizi; 3) Pengawasan pemenuhan persyaratan gizi pangan; 4) Peningkatan aksesibilitas pangan bagi masyarakat dari wilayah surplus ke wilayah defisit; dan 5) Perluasan akses informasi kerawanan pangan dan gizi.

Adapun kegiatan aksi dalam pengendalian kerawanan pangan dan pemantapan kewaspadaan pangan dan gizi, sebagai berikut: 1) Analisis kerawanan pangan kronis; 2) Bantuan pangan untuk masyarakat yang mengalami rawan pangan dan gizi; 3) Penanganan daerah rentan rawan pangan; 4) Komunikasi informasi dan edukasi kerawanan pangan; 5) Pencegahan dan kesiapsiagaan rawan pangan dan gizi; 6) Pengawasan pemenuhan persyaratan gizi pangan; dan 7) Intervensi kewaspadaan pangan dan gizi.

Dalam Rencana Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2022-2024 dan Rencana Strategis Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi tahun 2022-2024 memuat target kinerja penurunan daerah rentan rawan pangan dan prevalence of undernourishment (PoU) Tahun 2022-2024 seperti pada Tabel 2.

Tabel 2. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target			Unit Organisasi Pelaksana
			2022	2023	2024	
Terentaskannya kerawanan pangan dan gizi	Persentase kabupaten/kota rentan rawan pangan	%	14,4	13	12	Dit. Pengendalian Kerawanan Pangan
	<i>Prevalence of Undernourishment</i> (PoU)	skor	5,5	5,2	5,0	Dit. Kewaspadaan Pangan dan Gizi

2.2. Rencana Kinerja Tahun 2022

Indikator kinerja sasaran program Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Tahun 2022 merupakan alat ukur yang mengindikasikan pencapaian sasaran program dengan target yang dijelaskan dalam Target Kinerja Renstra Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi 2022-2024. Indikator Kinerja Sasaran Program sebagai rumusan dari sasaran pembangunan yang tertuang dalam RPJMN dan Renstra Badan Pangan Nasional 2022-2024 sesuai tugas dan fungsi Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi diturunkan menjadi Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK).

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi telah sejalan dengan Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) dan disesuaikan

dengan sasaran strategis pada Renstra Badan Pangan Nasional 2022-2024 sebagaimana pada Tabel 3.

Tabel 3. Rencana Kinerja Tahunan Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi

Sasaran Program		Indikator Kinerja		Target
1.	Terentaskannya kerawanan pangan dan gizi	1.	Persentase kabupaten/kota rentan rawan pangan	14,4 persen
		2.	<i>Prevalence of Undernourishment (PoU)</i>	5,5 persen

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perjanjian Kinerja (PK) Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Tahun 2022 merupakan bagian dari pernyataan kinerja/perjanjian antara Deputi Kerawanan Pangan dan Gizi dengan Kepala Badan Pangan Nasional. Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pangan Nasional, penetapan kinerja kegiatan Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi yang menjadi acuan atau tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja yang akan dicapai pada tahun 2022 seperti pada Tabel 4.

Tabel 4. Penetapan Kinerja Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Tahun 2022

Sasaran Program		Indikator Kinerja		Target
1.	Terentaskannya kerawanan pangan dan gizi	1.	Persentase kabupaten/kota rentan rawan pangan	14,4 persen
		2.	<i>Prevalence of Undernourishment (PoU)</i>	5,5 persen

2.4. Pengukuran Indikator Kinerja

1. Persentase kabupaten/kota rentan rawan pangan (%)

Perwujudan ketahanan pangan di Indonesia masih dihadapkan pada beberapa kendala terutama pada aspek ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, dan pemanfaatan pangan. Beberapa kendala dalam perwujudan ketahanan pangan berdasarkan hasil analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas/FSVA*) antara



lain: masih terdapat beberapa daerah yang memiliki keterbatasan pada aspek ketersediaan pangan, kemiskinan yang tinggi, pangsa pengeluaran pangan yang tinggi, akses listrik dan air bersih yang rendah, tingkat pendidikan perempuan yang rendah, dan balita stunting yang tinggi serta angka harapan hidup yang rendah. Di samping itu, hasil analisis FSVA juga menunjukkan bahwa terdapat daerah yang sebelumnya masuk dalam status tahan pangan menjadi turun statusnya. Berdasarkan hasil analisis FSVA tersebut, maka perlu dilakukan upaya pengentasan daerah rentan rawan pangan sekaligus mempertahankan daerah yang statusnya sudah tahan pangan agar tetap tahan pangan.

Rumus perhitungan persentase daerah rentan rawan pangan adalah sebagai berikut:

$$= \left(\frac{a}{b} \right) \times 100\%$$

Keterangan:

a = Jumlah kabupaten/kota rentan rawan pangan (Prioritas 1-3 pada FSVA)

b = Jumlah kabupaten/kota di seluruh Indonesia

2. **Prevalence of undernourishment/PoU (%)**

Dalam mengukur PoU memperhitungkan 4 parameter yaitu (1) *Dietary Energy Consumption/DEC*, (2) *Coefficient of Variation/CV*, dan (3) *Skewness* yang ketiganya menggambarkan distribusi tingkat konsumsi energi biasanya dari suatu populasi, serta (4) *Minimum Dietary Energy Requirement/MDER* yang menentukan batas terendah dari kisaran kebutuhan energi normal rata-rata individu. Distribusi konsumsi energi biasanya dari suatu populasi dapat dianalisa secara statistik dari data konsumsi makanan, sedangkan MDER dapat dianalisa berdasarkan data tinggi badan populasi suatu negara; indeks masa tubuh dan weight gain menurut kelompok umur dan jenis kelamin berdasarkan referensi *FAO/WHO/UNU joint expert consultation*.

Data yang digunakan dalam perhitungan PoU bersumber dari Susenas, yaitu survei sosial ekonomi nasional yang dilaksanakan oleh BPS dan Riset Kesehatan Dasar dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan



(Balitbangkes), Kementerian Kesehatan. Data BPS terdiri dari: (1) data populasi penduduk menurut umur dan jenis kelamin; (2) data konsumsi kalori yang didekati dengan menggunakan data konsumsi kalori per kapita; (3) data pendapatan yang didekati dengan data pengeluaran. Data Balitbangkes, Kementerian Kesehatan berupa data tinggi dan berat badan per individu yang didekati dengan data median tinggi dan berat badan menurut umur dan jenis kelamin.

Cara menghitung PoU:

- a. Membuat komposisi penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin.
- b. Menghitung *Minimum Dietary Energy Requirement* (MDER) dan *Coefficient of Variation* (CV). Prosedur perhitungan MDER, yaitu: (1) menentukan komposisi penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin berdasarkan data Susenas; (2) menghitung kebutuhan energi minimum untuk setiap kelompok umur dan jenis kelamin yang bersesuaian; (3) Menambahkan kebutuhan kalori untuk ibu hamil, sebesar 210 Kkal dikalikan dengan angka kelahiran.
- c. Menghitung PoU, yaitu dengan membandingkan antara konsumsi kalori per kapita dan MDER. Nilai PoU merupakan proporsi penduduk yang konsumsi kalornya di bawah MDER terhadap jumlah penduduk secara keseluruhan. Rumus perhitungan PoU adalah sebagai berikut:

$$PoU = \int_{x < MDER}^s f(x) d(x)$$

$$CV(x) = \sqrt{CV^2(x/v) + CV^2(x/r)}$$

Sumber: Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat (2018)

Keterangan:

$f(x)$ = fungsi densitas

$CV(x)$ = total simpangan baku

$CV(x/v)$ = simpangan baku konsumsi kalori per kapita

$CV(x/r)$ = komponen tetap, bernilai 0,179



2.5. Dukungan Diluar Kegiatan Utama

Dalam rangka mewujudkan sasaran strategis terentaskannya kerawanan pangan dan gizi dibutuhkan pendanaan yang sangat besar. Sumber pendanaan tidak hanya berasal dari APBN, tetapi perlu ditunjang dari sumber pendanaan lain seperti APBD provinsi/kabupaten/kota, dukungan lintas sektor Kementerian/Lembaga, keterlibatan swasta, perbankan, serta dari swadaya masyarakat. Selain itu, tidak menutup kemungkinan adanya pendanaan yang bersumber dari kerjasama internasional. Dukungan pendanaan dibutuhkan untuk memfasilitasi program/kegiatan, koordinasi, supervisi, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi program/kegiatan.



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2022

Capaian Kinerja Deputy Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi tahun 2022 menggunakan sasaran program dan indikator Renstra Deputy Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi tahun 2022-2024. Metode yang digunakan untuk menghitung keberhasilan pencapaian kinerja adalah dengan membandingkan realisasi indikator dengan target indikator sesuai dengan PMK Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Kriteria keberhasilan pencapaian kinerja dalam akuntabilitas kinerja dalam laporan ini diindikasikan dengan nilai pencapaian sebagai berikut:

1. Sangat Baik : jika capaian kinerja > 90%
2. Baik : > 80 - 90%
3. Cukup : > 60 - 80%
4. Kurang : > 50 - 60%
5. Sangat Kurang : ≤ 50%

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja Deputy Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi diukur melalui *minimize target*. *Minimize target* adalah apabila hasil yang dicapai jika dibandingkan dengan target, semakin kecil maka semakin baik kinerjanya. Indikator Kinerja sebagai berikut:

1. Persentase kabupaten/kota rentan rawan pangan;
2. *Prevalence of Undernourishment* (PoU).

Rumus penghitungan keberhasilan pencapaian indikator kinerja Deputy Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi untuk *minimize target* adalah sebagai berikut:

$$\text{Minimize target : Indeks Capaian IKU} = \left[\frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\% \right]$$

Pengukuran kinerja didasarkan pada indikator kinerja yang terstandarisasi untuk memperoleh hasil evaluasi kinerja yang relevan dan handal sebagai bahan pertimbangan perencanaan selanjutnya. Hasil pengukuran menjadi dasar menyimpulkan kemajuan kinerja, mengambil tindakan dalam rangka mencapai target kinerja yang ditetapkan dan menyesuaikan strategi untuk mencapai tujuan



dan sasaran. Tingkat capaian kinerja masing-masing indikator sasaran selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Pencapaian Indikator Kinerja Tahun 2022

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Volume	Target	Realisasi
1	Terentaskannya kerawanan pangan dan gizi	Persentase kabupaten/kota rentan rawan pangan	%	14,4	14,4 (sangat baik)
2		<i>Prevalence of Undernourishment (PoU)</i>	Skor	5,5	10,2* (sangat kurang)

Keterangan: *angka sementara BPS per Desember 2022

Berdasarkan Tabel 5, dapat dilihat bahwa indikator kinerja persentase kabupaten/kota rentan rawan pangan tercapai sangat baik dengan realisasi sesuai target. Penghitungan realisasi indikator kinerja persentase kabupaten/kota rentan rawan pangan sebagai berikut:

$$\frac{\text{jumlah kab/kota rentan rawan pangan}}{\text{jumlah kab/kota di seluruh Indonesia}} \times 100\% = \frac{74}{514} \times 100\% = 14,4\%$$

Indikator kinerja *Prevalence of Undernourishment (PoU)* atau prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan masih belum memenuhi target, dengan capaian 10,21% dari target 5,5%. Angka PoU di Indonesia seiring dengan PoU global yang juga memiliki tren kenaikan menjadi 9,8 (2021). FAO (2022) menyatakan bahwa angka PoU secara global berkaitan erat dengan terjadinya pandemi covid-19 dan efek konflik antara Rusia-Ukraina.

Peningkatan PoU terjadi seiring dengan adanya disrupsi global sejak awal Tahun 2020, seperti pandemi Covid-19, yang dilanjutkan dengan adanya konflik geopolitik, perubahan iklim ekstrim, gejolak inflasi, kenaikan harga BBM dan kenaikan harga pangan global. Dengan adanya beragam disrupsi global tersebut, mempengaruhi kenaikan jumlah penduduk miskin dan mendorong terjadinya penurunan daya beli dan penurunan konsumsi energi masyarakat Indonesia.

Sesuai Perpres Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), pencapaian target penurunan PoU tersebut dimandatkan kepada 9 (Sembilan) Kementerian/Lembaga (K/L), Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Namun



demikian, Badan Pangan Nasional tidak termasuk K/L yang dimandatkan dalam Perpres tersebut sehingga peran Badan Pangan Nasional dalam hal ini bersifat sebagai lembaga pendukung.

Dukungan Badan Pangan Nasional pada tahap awal difokuskan pada upaya penataan kelembagaan dan harmonisasi regulasi khususnya terkait pengendalian kerawanan pangan dan gizi. Hal ini sejalan dengan telah disusun dan ditetapkannya Perbadan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan dan Perbadan Nomor 16 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi. Selain itu, telah dilaksanakan juga beragam kegiatan aksi dalam pengendalian kerawanan pangan dan pemantapan kewaspadaan pangan dan gizi, seperti: 1) Bantuan pangan untuk masyarakat yang mengalami rawan pangan dan gizi; 2) Penanganan daerah rentan rawan pangan; 3) Komunikasi informasi dan edukasi kerawanan pangan; 4) Pencegahan dan kesiapsiagaan rawan pangan dan gizi; 5) Pengawasan pemenuhan persyaratan gizi pangan; dan 6) Intervensi kewaspadaan pangan dan gizi, seperti yang dijelaskan pada bab 3.2.

Selanjutnya memperhatikan bahwa indikator PoU merupakan target indikator yang melibatkan lintas K/L sehingga PoU pada Rencana Strategis Badan Pangan Nasional perlu disesuaikan, dengan rekomendasi ditetapkan sebagai Sasaran Tujuan (ST), dengan mengkaji lebih lanjut penetapan target indikator teknis Sasaran Strategis (SS) terentaskannya kerawanan pangan dan gizi.

Penjelasan dari masing-masing capaian sebagai berikut:

1. Persentase kabupaten/kota rentan rawan pangan

Ketahanan pangan selalu menjadi isu strategis, karena pemenuhan pangan merupakan hak setiap warga negara yang harus dijamin kuantitas dan kualitasnya, aman dan bergizi untuk mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, aktif dan produktif. Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi diberi amanah untuk menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kerawanan pangan dan gizi, serta pengendalian kerawanan pangan dan pengawasan pemenuhan persyaratan gizi pangan. Salah satu fokus utama adalah pengentasan daerah rentan rawan pangan. Dalam Rencana Strategis Badan Pangan



Nasional 2022-2024 dan Rencana Strategis Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi 2022-2024, persentase kabupaten/kota rentan rawan pangan ditargetkan turun dari 14,4% menjadi 12% pada tahun 2024.

a) Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Tata Cara Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 75 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban membangun, menyusun dan mengembangkan sistem informasi pangan yang terintegrasi. Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan/FSVA merupakan sarana informasi mengenai situasi ketahanan dan kerentanan pangan sebagai dasar rekomendasi kebijakan di bidang pangan, termasuk pengendalian kerawanan pangan. Untuk memberi kemudahan dan keseragaman dalam penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan, maka perlu ditetapkan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Tata Cara Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan ini ditetapkan oleh Kepala Badan.

Peraturan Badan (Perbadan) ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam menyusun Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan/FSVA. Pokok-Pokok substansi Perbadan tersebut memuat:

- a. Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan.
- b. Pelaksanaan penyusunan.
- c. Penetapan, penyampaian, dan penyebarluasan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan.
- d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyusunan.
- e. Pembinaan dalam penyusunan.
- f. Pendanaan pelaksanaan penyusunan.



b) Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan/FSVA

Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi menyusun *Food Security and Vulnerability Atlas* (FSVA) atau Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan untuk mengevaluasi pencapaian target ketahanan pangan. Penyusunan FSVA melibatkan partisipasi aktif pemangku kepentingan pembangunan sistem pangan di tingkat pusat (BPS, Kementerian Pertanian, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, BIG, BMKG, BNPB, BRIN, BULOG, WFP, perguruan tinggi, pakar) dan tingkat daerah (Dinas/Kantor/Unit Kerja yang menangani Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota). Keseluruhan proses penyusunan FSVA 2022 ini di bawah koordinasi Badan Pangan Nasional, melalui Tim Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan sesuai Keputusan Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi No. 01/Kpts/KG.02/C/07/2022 tentang Tim Penyusun Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Tahun 2022.

FSVA Nasional disusun dengan unit analisis kabupaten dan kota. FSVA dengan unit analisis kabupaten menggunakan sembilan indikator yang mewakili tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan, sedangkan FSVA dengan unit analisis kota disusun dengan menggunakan delapan indikator yang mewakili aspek akses dan pemanfaatan pangan, mengingat ketersediaan pangan di tingkat perkotaan secara umum tidak dipengaruhi oleh produksi yang berasal dari wilayah sendiri tetapi berasal dari perdagangan antar wilayah. Pemilihan indikator didasarkan pada: (i) keterwakilan tiga pilar ketahanan pangan; (ii) tingkat sensitivitas dalam mengukur situasi ketahanan pangan dan gizi; dan (iii) ketersediaan data secara berkala.

Metode analisis yang digunakan dalam penyusunan FSVA 2022 menggunakan metode pembobotan dengan *expert judgement* mengacu pada metode yang dikembangkan dalam penyusunan *Global Food Security Index* (GFSI). Penggunaan metodologi tersebut telah disepakati oleh Tim Penyusun Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan melalui berbagai Focus Group Discussion. Metodologi FSVA Nasional tersebut secara rinci dimuat pada publikasi FSVA Nasional 2022 dan juga Panduan Teknis Penyusunan



FSVA Provinsi dan Panduan Penyusunan FSVA Kabupaten/kota yang ditanda tangani oleh Deputi Kerawanan Pangan dan Gizi.

Hasil analisis FSVA tahun 2022 menunjukkan bahwa persentase daerah rentan rawan adalah sebesar 14,4% atau sebanyak 74 kabupaten/kota seperti pada lampiran 5, sesuai dengan target dari indikator kinerja Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi. Dengan demikian, pencapaian indikator kinerja tersebut adalah sebesar 100% (kategori sangat berhasil).

Meskipun indikator kinerja masuk dalam kategori sangat berhasil, percepatan penurunan daerah rentan rawan pangan di Indonesia menghadapi kendala Pandemi Covid-19 yang berdampak pada peningkatan rasio konsumsi per kapita terhadap ketersediaan bersih per kapita, peningkatan persentase penduduk miskin, serta balita stunting. Jumlah kabupaten surplus menurun dari 60,34% tahun 2021 menjadi 58,89% tahun 2022 (245 kabupaten). Persentase penduduk miskin Indonesia mengalami peningkatan dari 9,78% (2021) menjadi 10,14% (2022). Jumlah kab/kota dengan persentase penduduk miskin di atas 20% meningkat dari 60 kab/kota (11,67%) pada tahun 2021 menjadi 61 kab/kota (11,87%) pada tahun 2022. Angka stunting tahun 2022 masih cukup tinggi, yaitu sebesar 24,4%.

Kondisi kerentanan pangan dan gizi di suatu wilayah disebabkan oleh permasalahan yang bersifat multi-sektor dari hulu hingga hilir. Oleh karena itu, diperlukan dukungan dan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan (pemerintah, pemerintah daerah, lembaga legislatif, pelaku usaha, filantropi, LSM, media, akademisi dan lembaga pengkajian serta komunitas madani di pusat dan daerah) yang bersinergi dalam bentuk program yang koheren di tingkat lapangan.

Pemerintah daerah diharapkan menindaklanjuti upaya-upaya pengentasan daerah rentan rawan pangan dengan melibatkan partisipasi aktif swasta/BUMN, akademisi, dan seluruh komponen masyarakat. Upaya-upaya tersebut dilakukan agar program pengentasan daerah rentan rawan pangan dapat dilakukan secara masif dan terarah sampai tingkat administrasi terendah. Sinergi tersebut juga dapat meningkatkan efisiensi anggaran dan tenaga kerja serta mempercepat pencapaian tujuan akhir program



pembangunan ketahanan pangan dan gizi guna pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TBP) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs), terutama tujuan 1 (Tanpa Kemiskinan) dan tujuan 2 (Tanpa Kelaparan).



Gambar 4. Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA) 2022

Pada TA 2022 target penyusunan FSVA sebanyak 549 laporan yang terdiri dari a) 1 Laporan FSVA nasional dengan unit analisis level kabupaten/kota, b) 34 Laporan FSVA provinsi dengan unit analisis sampai level kecamatan pada 34 Provinsi, dan c) 514 Laporan FSVA kabupaten/kota dengan unit analisis sampai level desa/kelurahan pada 514 kabupaten/kota.

1) FSVA Nasional

Penyusunan FSVA Nasional menggunakan sembilan indikator. Indikator pada aspek ketersediaan pangan adalah rasio konsumsi normatif per kapita terhadap ketersediaan padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, sagu, dan stok beras pemerintah daerah. Indikator pada akses pangan adalah persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65 persen terhadap total pengeluaran, dan persentase rumah tangga tanpa akses listrik. Indikator pada aspek pemanfaatan pangan adalah rata-rata lama sekolah perempuan di atas 15 tahun, persentase rumah tangga



tanpa akses ke air bersih, rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan penduduk, persentase balita dengan tinggi badan di bawah standar (stunting), dan angka harapan hidup pada saat lahir.

Metode analisis yang digunakan dalam penyusunan FSVA adalah metode pembobotan dengan menggunakan *expert judgement*. Wilayah yang dianalisis dalam FSVA 2022 sebanyak 514 kabupaten/kota, terdiri dari 416 kabupaten dan 98 kota. Analisis komposit dibedakan antara wilayah kabupaten dan perkotaan.

Kabupaten/kota diklasifikasikan dalam 6 kelompok ketahanan pangan dan gizi berdasarkan pada tingkat ketahanan pangan yang dihitung secara komposit dari 9 indikator. Kabupaten/kota yang termasuk dalam kategori rentan rawan pangan terbagi atas 3, yaitu Prioritas 1 merupakan wilayah sangat rentan, Prioritas 2 merupakan wilayah rentan, dan Prioritas 3 merupakan wilayah agak rentan. Kabupaten/kota di Prioritas 4, 5, dan 6 merupakan wilayah tahan pangan dengan klasifikasi Prioritas 4 merupakan wilayah agak tahan, Prioritas 5 merupakan wilayah tahan, sedangkan Prioritas 6 merupakan wilayah sangat tahan.

Hasil analisis FSVA tahun 2022 menunjukkan bahwa kabupaten rentan pangan Prioritas 1-3 sebanyak 70 kabupaten dari 416 kabupaten yang terdiri dari 25 kabupaten Prioritas 1; 16 kabupaten Prioritas 2; dan 29 kabupaten Prioritas 3. Kabupaten Prioritas 1 (sangat rentan) tersebar di Provinsi Papua (19 kabupaten), dan Papua Barat (6 kabupaten). Karakteristik kabupaten rentan rawan pangan ditandai dengan tingginya rasio konsumsi per kapita terhadap ketersediaan bersih per kapita, tingginya prevalensi balita stunting, tingginya rumah tangga tanpa akses air bersih, dan tingginya persentase penduduk hidup di bawah garis kemiskinan. Sementara itu, karakteristik kota rentan pangan ditandai dengan tingginya prevalensi balita stunting, tingginya rumah tangga tanpa akses air bersih, dan tingginya persentase penduduk hidup di bawah garis kemiskinan.

Sementara itu, kota rentan rawan pangan prioritas 1-3 berjumlah empat



kota yang terdiri dari Kota Subulussalam, Provinsi Aceh (Prioritas 1); serta Kota Gunung Sitoli, Provinsi Sumatera Utara; Kota Pagar Alam, Provinsi Sumatera Selatan; dan Kota Tual, Provinsi Maluku (Prioritas 3). Karakteristik kota rentan pangan ditandai dengan tingginya prevalensi balita stunting, tingginya rumah tangga tanpa akses air bersih, dan tingginya persentase penduduk hidup di bawah garis kemiskinan.

Berdasarkan karakteristik wilayah rentan rawan pangan, maka fokus pengentasan kerentanan pangan diprioritaskan pada beberapa kabupaten dan kota, sebagai berikut:

- a. Kabupaten yang terletak di wilayah Indonesia Timur dengan daerah rentan rawan pangan terbesar,
- b. Kabupaten di kepulauan yang menghadapi kendala akses fisik terhadap sumber pangan,
- c. Kabupaten yang menghadapi masalah ketersediaan pangan, rendahnya daya beli, serta status gizi balita,
- d. Kota yang memiliki keterbatasan akses terhadap pangan terutama dalam hal peningkatan daya beli masyarakat,
- e. Kota yang memiliki keterbatasan dalam pemanfaatan pangan dikarenakan oleh pemahaman/pengetahuan yang terbatas terhadap pangan dan gizi, pola asuh, ataupun karena buruknya sanitasi.

Program peningkatan ketahanan pangan dan pengentasan kerentanan pangan wilayah kabupaten diarahkan pada kegiatan sebagai berikut:

- a. Menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan sehingga terjangkau bagi seluruh masyarakat. Pemerataan ketersediaan pangan antar waktu antar wilayah termasuk daerah rentan rawan pangan,
- b. Peningkatan penyediaan pangan melalui pengembangan cadangan pangan daerah kabupaten dan penguatan lumbung pangan masyarakat,
- c. Peningkatan penyediaan pangan di daerah non sentra pangan dengan mendorong produksi pangan sesuai kearifan lokal di masing-masing wilayah,
- d. Peningkatan pemenuhan kuantitas dan kualitas konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) termasuk penjaminan



- keamanan pangan,
- e. Penyediaan lapangan kerja, padat karya, redistribusi lahan, pembangunan infrastruktur dasar (jalan, listrik, rumah sakit) dan pemberian bantuan sosial, serta pembangunan usaha produktif/UMKM/padat karya untuk menggerakkan ekonomi wilayah dan menurunkan kemiskinan,
 - f. Pemerataan penyediaan tenaga kesehatan,
 - g. Sosialisasi dan penyuluhan tentang gizi dan pola asuh anak, penyediaan fasilitas layanan kesehatan dan peningkatan kualitas dan sanitasi untuk menurunkan prevalensi stunting dan peningkatan gizi masyarakat,
 - h. Peningkatan akses air bersih melalui penyediaan fasilitas dan layanan air bersih yang disertai dengan sosialisasi dan penyuluhan tentang higienitas dan sanitasi lingkungan,
 - i. Penyaluran bantuan sosial pangan sumber karbohidrat dan protein kepada rumah tangga berpendapatan rendah.

Program-program pengentasan kerentanan pangan di daerah perkotaan diarahkan pada kegiatan:

- a. Pencegahan dan penanganan balita stunting melalui intervensi program gizi baik yang bersifat spesifik maupun sensitif. Intervensi spesifik dilakukan untuk mendukung kesehatan anak pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) diantaranya melalui pemberian vitamin yang dilengkapi zat besi, yodium, asam folat untuk ibu hamil, mendukung pemberian ASI eksklusif bayi usia 0-6 bulan, dan pemberian MP ASI untuk anak usia 7-23 bulan. Intervensi gizi sensitif yang diarahkan untuk penyediaan bahan pangan yang cukup dan beragam, akses air bersih, sanitasi, akses layanan kesehatan, pendidikan gizi, jaring pengaman sosial, dan peningkatan pendapatan keluarga,
- b. Sosialisasi pola konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman,
- c. Peningkatan kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat untuk meningkatkan daya beli,
- d. Peningkatan sanitasi lingkungan dan perilaku hidup bersih dan sehat



- melalui sosialisasi dan penyuluhan,
- e. Peningkatan akses terhadap air bersih melalui penyediaan fasilitas dan layanan air bersih,
 - f. Menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan sehingga terjangkau bagi seluruh masyarakat,
 - g. Peningkatan penyediaan pangan melalui pengembangan cadangan pangan daerah kota,
 - h. Penyaluran bantuan sosial pangan sumber karbohidrat dan protein kepada rumah tangga berpendapatan rendah.

2) FSVA Provinsi

Penyusunan FSVA Provinsi dilakukan di 34 provinsi. Indikator pada aspek ketersediaan pangan adalah rasio konsumsi normatif per kapita terhadap ketersediaan padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, sagu, dan stok beras pemerintah daerah. Indikator pada akses pangan adalah persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65% terhadap total pengeluaran, dan persentase rumah tangga tanpa akses listrik. Indikator pada aspek pemanfaatan pangan adalah rata-rata lama sekolah perempuan di atas 15 tahun, persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih, rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan penduduk, persentase balita dengan tinggi badan di bawah standar (stunting), dan angka kesakitan.

Metode analisis yang digunakan dalam penyusunan FSVA adalah metode pembobotan dengan menggunakan *expert judgement*. Analisis komposit dibedakan antara wilayah kabupaten dan perkotaan.

Tahapan penyusunan FSVA Provinsi, yaitu: 1) Pembentukan Tim Pengarah dan Tim Pelaksana FSVA, 2) Pertemuan koordinasi, 3) Pembinaan & Bimbingan teknis Penyusunan FSVA (metodologi dan analisis data indikator), 4) Pengumpulan data, 5) Pertemuan untuk melakukan validasi data, 6) Analisis data, pemetaan dan penyusunan laporan FSVA, 7) Evaluasi hasil penyusunan FSVA daerah oleh Tim Pusat (Prosedur, Indikator, Metode Analisis), 8) Pencetakan laporan dan



launching FSVA oleh masing-masing Tim Penyusun FSVA, dan 9) Mengupload di *website*.

Komponen anggaran untuk penyusunan FSVA provinsi meliputi: 1) Belanja bahan (rapat koordinasi), 2) Honor output kegiatan (honor tim FSVA), 3) Belanja barang persediaan barang konsumsi (ATK dan pencetakan), 4) Belanja perjalanan biasa (dalam rangka koordinasi dan pembinaan).

Dalam rangka penyusunan FSVA Provinsi, Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi telah menyiapkan dukungan bagi daerah berupa: 1) Panduan Penyusunan FSVA Provinsi, 2) Formula analisis provinsi, 3) Peta Dasar (Kabupaten/Kota dan Kecamatan), 4) Penyediaan video tutorial analisis komposit (<https://youtu.be/gw65R-1i9Cw>) dan Video Tutorial Pemetaan (<https://youtu.be/jkZsBiygfKc>), 5) Dukungan data Kecamatan dengan *Small Area Estimation*, dipergunakan jika data *official statistics* tidak tersedia dan harus divalidasi oleh Tim FSVA Provinsi, dan 6) Konsultasi dan bimtek.

3) FSVA Kabupaten/Kota

Penyusunan FSVA kabupaten/kota dilakukan di 514 kabupaten/kota. Indikator pada aspek ketersediaan pangan adalah rasio luas baku lahan pertanian terhadap jumlah penduduk desa dan Rasio jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga. Indikator pada akses pangan adalah Rasio penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk dan desa yang tidak memiliki akses penghubung memadai. Indikator pada aspek pemanfaatan pangan adalah rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga dan Rasio jumlah penduduk desa per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk.

Metode analisis yang digunakan dalam penyusunan FSVA adalah metode pembobotan dengan menggunakan *expert judgement*. Tahapan penyusunan FSVA kabupaten/kota, yaitu: 1) Membentuk Tim FSVA, 2) Konsultasi/Bimtek FSVA, 3) Melakukan sosialisasi, 4) Melakukan



pelatihan, validasi dan evaluasi, 5) Finalisasi dan publikasi FSVA, dan 6) Mengupload di *website*.

Komponen anggaran untuk penyusunan FSVA kabupaten/kota meliputi: 1) Belanja bahan (rapat koordinasi), 2) Honor output kegiatan (honor tim FSVA), 3) Belanja barang persediaan barang konsumsi (ATK dan pencetakan), 4) Belanja perjalanan biasa (dalam rangka koordinasi dan pembinaan).

Dalam rangka penyusunan FSVA Kabupaten/Kota 2022, Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi telah menyiapkan dukungan bagi daerah berupa: 1) Panduan Penyusunan FSVA Kabupaten/Kota, 2) Formula analisis Kabupaten/Kota, 3) Peta Dasar (Kecamatan dan Desa/Kelurahan), 4) Video Tutorial analisis komposit (<https://youtu.be/1YyD70IEHUM>) dan Video Tutorial Pemetaan (<https://youtu.be/jkZsBiygfKc>), 5) Data Potensi Desa, dan 6) Konsultasi dan bimtek.

4) Indeks Ketahanan Pangan (IKP)

Hasil perhitungan IKP 2022 berdasarkan sembilan indikator untuk wilayah kabupaten dan delapan indikator untuk wilayah kota yang mencerminkan tiga aspek ketahanan pangan memberikan gambaran peringkat (*ranking*) pencapaian ketahanan pangan suatu wilayah dibandingkan dengan wilayah lainnya. IKP yang dihasilkan pada masing-masing wilayah dikelompokkan ke dalam enam kelompok berdasarkan *cut off point* IKP. Wilayah yang masuk ke dalam kelompok 1 adalah kabupaten/kota yang cenderung memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi daripada kabupaten/kota dengan kelompok di atasnya, sebaliknya wilayah pada kelompok 6 merupakan kabupaten/kota yang memiliki ketahanan pangan paling baik.

Sebanyak 70 kabupaten atau 16,83% dari 416 kabupaten memiliki skor IKP yang rendah dengan sebaran sebagai berikut: 25 kabupaten Prioritas 1; 16 kabupaten Prioritas 2; dan 29 kabupaten Prioritas 3. Kabupaten Prioritas 1 (sangat rentan) tersebar di Provinsi Papua (19 kabupaten) dan Papua Barat (6 kabupaten). Sedangkan pada wilayah kota ada 4 kota



(4%) dari 98 kota yang memiliki skor IKP rendah, terdiri dari Kota Subulussalam, Provinsi Aceh (Prioritas 1); serta Kota Gunung Sitoli, Provinsi Sumatera Utara; Kota Pagar Alam, Provinsi Sumatera Selatan; dan Kota Tual, Provinsi Maluku (Prioritas 3).

Berdasarkan peringkat IKP Kabupaten, lima kabupaten dengan urutan skor terbaik adalah Tabanan (92,20), Badung (91,29) dan Gianyar (91,07) di Provinsi Bali; Sukoharjo (89,11) dan Wonogiri (88,15) di Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan lima kabupaten dengan urutan skor terendah berada di Provinsi Papua, yaitu Nduga (15,66), Intan Jaya (17,21), Mamberamo Tengah (18,14), Puncak (18,27), dan Lanny Jaya (19,18).

Berdasarkan peringkat IKP Kota, lima kota dengan urutan skor terbaik adalah Denpasar (91,82), Balikpapan (89,47), Salatiga (87,39), Semarang (87,13), dan Bekasi (86,79). Sedangkan lima kota dengan urutan skor terendah yaitu Subulussalam (23,93), Gunungsitoli (43,70), Tual (45,18), Pagar Alam (46,76) dan Tanjung Balai (53,17).

Perubahan skor dilihat dengan membandingkan skor IKP tahun 2021 dengan IKP 2022 pada 416 kabupaten dan 98 kota. Secara total, sebanyak 244 kabupaten/kota (47,47%) mengalami peningkatan skor dan 270 kabupaten/kota (52,53%) mengalami penurunan skor. Penurunan skor disebabkan oleh peningkatan rasio konsumsi terhadap ketersediaan pangan dan peningkatan angka kemiskinan. Perubahan skor setiap kabupaten/kota disajikan dalam Gambar 5.



Gambar 5. Perubahan Skor Kabupaten/Kota antara IKP 2021 dan IKP 2022



Pada wilayah kabupaten, sebanyak 212 kabupaten (50,96%) mengalami peningkatan skor dan 204 kabupaten (49,04%) mengalami penurunan skor. Sedangkan untuk wilayah perkotaan, 32 kota (32,65%) mengalami peningkatan skor dan 66 kota (67,35%) mengalami penurunan skor. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan skor IKP lebih banyak terjadi di kabupaten.

Wilayah provinsi juga dikelompokkan ke dalam enam kelompok berdasarkan *cut off point* IKP provinsi. Pada IKP 2022, sebanyak 2 provinsi atau 5,88% dari 34 provinsi memiliki skor IKP yang rendah yaitu 2 provinsi Prioritas 1 yaitu Papua dan Papua Barat. Sebaran IKP provinsi berdasarkan hasil pengelompokan disajikan dalam Gambar 6.



Gambar 6. Peta Indeks Ketahanan Pangan Provinsi 2022

Berdasarkan peringkat IKP Provinsi, lima provinsi dengan urutan skor terbaik adalah Bali (85,19), Jawa Tengah (82,95), Sulawesi Selatan (81,38), Kalimantan Selatan (81,05) dan DI Yogyakarta (80,88). Sedangkan lima provinsi dengan urutan skor terendah, yaitu Papua (37,80), Papua Barat (45,92), Maluku Utara (58,39), Maluku (60,20), dan Kepulauan Riau (63,83).

Perubahan skor provinsi juga dilihat dengan membandingkan kondisi 34 provinsi dari IKP 2020 dan IKP 2021. Sebanyak 16 provinsi (47,06%) mengalami peningkatan skor dan 18 provinsi (52,94%) mengalami penurunan skor. Perubahan skor IKP setiap provinsi disajikan dalam Gambar 7.



Gambar 7. Perubahan Skor Provinsi antara IKP 2021 dan IKP 2022

2. *Prevalence of Undernourishment (PoU)*

PoU merupakan salah satu indikator dari agenda pembangunan global pada kerangka Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*), khususnya pada tujuan ke-2, yaitu mengakhiri kelaparan, meningkatkan ketahanan pangan dan gizi serta meningkatkan pertanian berkelanjutan. Pada tahun 2030 diharapkan di dunia sudah tidak ada kelaparan dimana setiap penduduk miskin mampu mengakses pangan sepanjang tahun.

PoU merupakan proporsi populasi yang mengalami ketidakcukupan konsumsi pangan di bawah kebutuhan minimum (konsumsi energi) untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif. Berdasarkan RPJMN 2020-2024, PoU ditargetkan sebesar 5,0% pada tahun 2024.

Memperhatikan bahwa peran Badan Pangan Nasional bersifat pendukung dalam hal Pelaksanaan Pencapaian TPB, beberapa kebijakan telah disusun untuk mendorong upaya pencapaian PoU sebagai berikut:

a) **Penetapan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Penyelenggaraan Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi**

Dalam rangka mengantisipasi kerawanan pangan dan gizi, Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban membangun, menyusun, dan mengembangkan sistem informasi pangan yang terintegrasi. Sistem



informasi pangan yang terintegrasi yang salah satunya digunakan untuk sistem peringatan dini kerawanan pangan dan gizi, berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Pasal 75 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi.

Sistem peringatan dini kerawanan pangan dan gizi dilakukan sebagai upaya penyediaan data dan informasi tentang situasi pangan dan gizi suatu wilayah secara rutin serta memberikan informasi alternatif tindakan pencegahan dan penanggulangan yang diperlukan. Informasi tersebut dapat dimanfaatkan sebagai bahan rekomendasi pengambilan keputusan dalam bentuk intervensi jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Intervensi atau tindakan jangka pendek dapat berupa tindakan cepat/darurat seperti operasi pasar, bantuan pangan, dan kegiatan lainnya sesuai hasil analisis situasi dan kedalaman permasalahan yang dihadapi. Intervensi atau tindakan jangka panjang dapat berupa perumusan kebijakan, perencanaan, ataupun program-program perbaikan infrastruktur irigasi, transportasi untuk peningkatan akses fisik pangan (pasar, jalan, fasilitas penyimpanan, dsb).

Oleh karena itu diterbitkan Peraturan Badan Pangan Nasional (Perbadan) Nomor 16 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1340). Peraturan Badan ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam menyusun instrumen peringatan dini Kerawanan Pangan dan Gizi. Perbadan ini merupakan dasar dalam pelaksanaan analisis Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi yang semula dikenal dengan istilah Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) yang telah dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah secara berkala.

Pokok-Pokok substansi Perbadan tersebut memuat:

- a. Pelaksanaan Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi, mencakup pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penyajian, dan penyebaran data dan informasi.
- b. Tim Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi.
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan.



- d. Pembinaan, dan
- e. Pendanaan.

b) Analisis *Prevalence of Undernourishment* (PoU)

Seiring dengan telah disepakatinya komitmen global *Sustainable Development Goals* (SDGs) 2015-2030, dimana pada *goals* kedua, ditetapkan target *zero hunger* (tanpa kelaparan), dengan indikator *Prevalence of Undernourishment* (PoU) sebesar 0% pada tahun 2030. Indonesia merupakan negara yang turut mendukung pencapaian target SDGs tersebut, dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024. Indikator PoU merupakan salah satu indikator Program Prioritas (PP) ketiga yaitu Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan pada Prioritas Nasional (PN) pertama, yaitu Penguatan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan. Berdasarkan RPJMN 2020-2024, PoU ditargetkan PoU sebesar 5,0% pada tahun 2024.

PoU adalah proporsi populasi yang mengalami ketidakcukupan konsumsi pangan di bawah kebutuhan minimum energi/*Minimum Dietary Energy Requirement* (MDER) untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif sesuai dengan tinggi badan menurut umur, jenis kelamin serta konsumsi kalori yang dinyatakan dalam persentase MDER. Proporsi populasi yang mengalami ketidakcukupan konsumsi pangan di bawah kebutuhan minimum energi MDER yang diukur dengan kkal. Kebutuhan minimum energi merupakan fungsi kepadatan probabilitas tingkat konsumsi kalori umumnya sehari-hari untuk rata-rata per kapita individu dalam suatu populasi tertentu. Indikator PoU ini dimanfaatkan untuk memonitor tren atau perubahan pola ketidakcukupan konsumsi energi dari makanan, dalam suatu populasi, secara berkala dari waktu ke waktu.

Penyusunan PoU dilakukan oleh BPS berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) pada Bulan Maret yang berasal dari data pengeluaran rumah tangga untuk pangan. Angka PoU merupakan gambaran konsumsi kalori yang didasarkan pada tinggi badan menurut umur dan jenis



kelamin. Penetapan target capaian PoU periode 2020-2024 sesuai RPJMN 2020-2024 sebesar 6,2% (2020) menjadi 5% (2024).


Seiring dengan adanya disrupsi global sejak awal Tahun 2020, seperti pandemi Covid-19, yang dilanjutkan dengan adanya konflik geopolitik, perubahan iklim ekstrim, gejolak inflasi, kenaikan harga BBM menyebabkan terjadinya peningkatan PoU dari tahun 2019 ke tahun 2020 (semula 7,63% menjadi 8,34%), hingga tahun 2022 menjadi sebesar 10,21% (angka sementara). Peningkatan PoU diantaranya dipicu oleh adanya kenaikan jumlah penduduk miskin di Indonesia sebagai dampak disrupsi global tersebut.

Sesuai data BPS per Maret 2020, jumlah penduduk miskin Indonesia mencapai 26,42 juta jiwa (9,78%), naik 1,28 juta jiwa dibandingkan tahun 2019. Berdasarkan data konsumsi energi juga menunjukkan adanya penurunan, semula sebesar 2.138 kkal pada Maret 2019 menjadi 2.112 kkal pada Maret 2020 (BKP 2020). Penurunan konsumsi energi tersebut terjadi seiring dengan penurunan pengeluaran pangan rumah tangga untuk konsumsi pangan akibat dampak Covid-19 (UNICEF et al., 2021).

Peningkatan PoU kembali terjadi pada tahun 2022 menjadi 10,21% (BPS, angka sementara). Beberapa hal yang juga turut menjadi penyebab adanya kenaikan harga pangan dunia dan meningkatnya biaya input produksi yang berdampak pada naiknya harga pangan pokok di Indonesia. Harga minyak goreng yang merupakan komoditas strategis, yang dikonsumsi oleh 94,69% penduduk Indonesia (BPS 2022) mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Survei Susenas Bulan Maret 2022 menunjukkan harga minyak goreng mencapai Rp. 52.000 per 2 liter. Hal ini mengakibatkan penurunan konsumsi kalori dari minyak dan lemak per kapita dari 286,5 kkal/kap/hari pada Tahun 2021 menjadi 265,1 kkal/kap/hari pada Tahun 2022. Selain minyak, terjadi penurunan konsumsi beras dari 94,4 kg/kap/tahun menjadi 93,5 kg/kap/tahun (Badan Pangan Nasional 2022).


Selain itu, kenaikan PoU Tahun 2022 juga disebabkan oleh terjadinya perubahan komposisi penduduk tahun 2022, yaitu meningkatnya penurunan proporsi pada kelompok umur anak (0-18 tahun) dan kelompok umur lansia,

serta meningkatnya proporsi pada kelompok umur produktif. Hal ini menjadikan nilai MDER meningkat (BPS 2022). Bergesernya nilai MDER disertai dengan adanya beragam tantangan global menyebabkan peningkatan kemiskinan dan penurunan daya beli yang dapat turut menyebabkan penurunan konsumsi energi penduduk Indonesia, sehingga mempengaruhi peningkatan PoU.



Gambar 8. PoU Nasional Tahun 2017-2022

Sesuai analisis PoU Provinsi, sebanyak 88% provinsi di Indonesia memiliki PoU di atas target nasional (PoU>5,5 %), dan 12% (4 provinsi) telah mencapai PoU dibawah target nasional yaitu Provinsi NTB, Banten, DKI Jakarta dan Kalimantan Selatan (Gambar 9).



Gambar 9. Sebaran Angka PoU Menurut Provinsi Tahun 2022

Capaian target kinerja Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi didukung oleh target kinerja dua direktorat dibawahnya, seperti pada Tabel 6.

Tabel 6. Sasaran Kegiatan

No	Uraian	Satuan	Target (2022)	Unit Kerja
1	Jumlah rekomendasi kebijakan pengendalian kerawanan pangan	Jumlah rekomendasi	1	Direktorat Pengendalian Kerawanan Pangan
2	Jumlah rekomendasi kebijakan kewaspadaan pangan dan gizi	Jumlah rekomendasi	1	Direktorat Kewaspadaan Pangan dan Gizi

Rekomendasi pengendalian kerawanan pangan berdasarkan hasil FSVA Tahun 2022 diprioritaskan pada beberapa kabupaten dan kota, sebagai berikut:

- a. Kabupaten yang terletak di wilayah Indonesia Timur dengan daerah rentan rawan pangan terbesar,
- b. Kabupaten di kepulauan yang menghadapi kendala akses fisik terhadap sumber pangan,



- c. Kabupaten yang menghadapi masalah ketersediaan pangan, rendahnya daya beli, serta status gizi balita,
- d. Kota yang memiliki keterbatasan akses terhadap pangan terutama dalam hal peningkatan daya beli masyarakat,
- e. Kota yang memiliki keterbatasan dalam pemanfaatan pangan dikarenakan oleh pemahaman/pengetahuan yang terbatas terhadap pangan dan gizi, pola asuh, ataupun karena buruknya sanitasi.

Program peningkatan ketahanan pangan dan pengentasan kerentanan pangan wilayah kabupaten diarahkan pada kegiatan sebagai berikut:

- a. Menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan sehingga terjangkau bagi seluruh masyarakat. Pemerataan ketersediaan pangan antar waktu antar wilayah termasuk daerah rentan rawan pangan,
- b. Peningkatan penyediaan pangan melalui pengembangan cadangan pangan daerah kabupaten dan penguatan lumbung pangan masyarakat,
- c. Peningkatan penyediaan pangan di daerah non sentra pangan dengan mendorong produksi pangan sesuai kearifan lokal di masing-masing wilayah,
- d. Peningkatan pemenuhan kuantitas dan kualitas konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) termasuk penjaminan keamanan pangan,
- e. Penyediaan lapangan kerja, padat karya, redistribusi lahan, pembangunan infrastruktur dasar (jalan, listrik, rumah sakit) dan pemberian bantuan sosial, serta pembangunan usaha produktif/UMKM/padat karya untuk menggerakkan ekonomi wilayah dan menurunkan kemiskinan,
- f. Pemerataan penyediaan tenaga kesehatan,
- g. Sosialisasi dan penyuluhan tentang gizi dan pola asuh anak, penyediaan fasilitas layanan kesehatan dan peningkatan kualitas dan sanitasi untuk menurunkan prevalensi stunting dan peningkatan gizi masyarakat,
- h. Peningkatan akses air bersih melalui penyediaan fasilitas dan layanan air bersih yang disertai dengan sosialisasi dan penyuluhan tentang higienitas dan sanitasi lingkungan,
- i. Penyaluran bantuan sosial pangan sumber karbohidrat dan protein kepada rumah tangga berpendapatan rendah.



Program-program pengentasan kerentanan pangan di daerah perkotaan diarahkan pada kegiatan:

- a. Pencegahan dan penanganan balita stunting melalui intervensi program gizi baik yang bersifat spesifik maupun sensitif. Intervensi spesifik dilakukan untuk mendukung kesehatan anak pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) diantaranya melalui pemberian vitamin yang dilengkapi zat besi, yodium, asam folat untuk ibu hamil, mendukung pemberian ASI eksklusif bayi usia 0-6 bulan, dan pemberian MP ASI untuk anak usia 7-23 bulan. Intervensi gizi sensitif yang diarahkan untuk penyediaan bahan pangan yang cukup dan beragam, akses air bersih, sanitasi, akses layanan kesehatan, pendidikan gizi, jaring pengaman sosial, dan peningkatan pendapatan keluarga,
- b. Sosialisasi pola konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman,
- c. Peningkatan kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat untuk meningkatkan daya beli,
- d. Peningkatan sanitasi lingkungan dan perilaku hidup bersih dan sehat melalui sosialisasi dan penyuluhan,
- e. Peningkatan akses terhadap air bersih melalui penyediaan fasilitas dan layanan air bersih,
- f. Menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan sehingga terjangkau bagi seluruh masyarakat,
- g. Peningkatan penyediaan pangan melalui pengembangan cadangan pangan daerah kota,
- h. Penyaluran bantuan sosial pangan sumber karbohidrat dan protein kepada rumah tangga berpendapatan rendah.

Rekomendasi kebijakan kewaspadaan pangan dan gizi fokus pada hasil analisis Sistem Kewaspadaan Pangan Dan Gizi (SKPG) Tahun 2022 dimana secara umum kondisi ketahanan pangan di Indonesia relatif aman, tidak ada satupun provinsi pada kategori rentan, 10 provinsi (29,41%) pada kategori waspada dan 24 provinsi pada kategori aman. Walaupun secara komposit sebagian besar provinsi termasuk kategori aman, namun jika dilihat dari tiap aspek masih terdapat beberapa provinsi yang masuk dalam kategori waspada dan rentan.



Menghadapi situasi tersebut dapat disarankan beberapa hal, antara lain: (1) Aspek ketersediaan pangan yang cenderung menurun dikarenakan peningkatan curah hujan serta kondisi lainnya seperti krisis pangan, pasca pandemi covid-19, kejadian banjir, gempa dan longsor di beberapa wilayah yang menyebabkan penurunan jumlah panen atau bahkan gagal panen, sehingga perlu perhatian untuk daerah-daerah yang terdampak bencana dalam proses pemulihan pasca bencana agar petani dapat kembali melakukan usaha budidaya sehingga ketersediaan pangan dapat terjamin; (2) Pada aspek akses pangan, walaupun relatif aman akan tetapi perlu pemantauan harga pangan strategis, penguatan pada operasi pasar, fasilitas distribusi pangan, dan gelar pangan murah jika ditemui kondisi harga pangan cenderung naik yang terjadi di beberapa bulan pada beberapa provinsi sepanjang tahun 2022; (3) Pada aspek pemanfaatan pangan, dilakukan upaya koordinasi lintas sektor disertai upaya peningkatan kesejahteraan keluarga maupun penyaluran bantuan pangan kepada keluarga balita, yang dapat bersumber dari Cadangan Pangan Pemerintah, Cadangan Pangan Pemerintah Daerah ataupun sumber-sumber pembiayaan lain yang potensial. Serta dilakukan upaya intervensi baik spesifik maupun sensitif gizi berupa pemberian bantuan makanan tambahan (PMT), pemberian vitamin, penyuluhan, edukasi kepada orang tua/pengasuh, serta penguatan posyandu di masing-masing daerah sangat penting untuk peningkatan status gizi masyarakat.

3.2. Capaian Kinerja Pendukung

3.2.1. Bantuan Pangan untuk Masyarakat yang Mengalami Rawan Pangan dan Gizi

Perwujudan dalam rangka penanganan kerawanan pangan dilakukan melalui intervensi yang bersifat *trigger* untuk masyarakat terdampak bencana guna memenuhi kebutuhan bahan pangan untuk konsumsi masyarakat. Perwujudan pengendalian kerawanan pangan ini dituangkan melalui pendekatan kegiatan dalam mata anggaran Belanja Barang Non Operasional Lainnya. Kegiatan intervensi ini dilaksanakan melalui kegiatan bantuan bahan pangan untuk masyarakat secara individu maupun keluarga di lokasi bencana alam (gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan bencana alam lainnya). Tujuan kegiatan ini antara lain : a) untuk membantu



mencukupi sebagian kebutuhan bahan pangan masyarakat/KK. b) untuk membangun kembali motivasi dan gairah masyarakat terdampak bencana. Adapun sasaran penerima manfaat adalah Kepala Keluarga yang terdampak bencana.

Sehubungan dengan terjadinya gempa bumi di Kabupaten Cianjur pada tanggal 21 November 2022, maka telah dilaksanakannya kegiatan NFA Peduli Cianjur Tahun 2022, yang merupakan wujud kepedulian dan peran Badan Pangan Nasional terhadap masyarakat terdampak bencana. Kegiatan Intervensi Pengendalian Kerawanan Pangan dilandasi atas adanya Surat Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan pangan Kabupaten Cianjur Nomor: 526/6974/KTP tanggal 24 November 2022 tentang Permohonan Bantuan Pangan serta Surat Tugas Plt. Sestama Nomor: 2343/TU.01.04/A/11/2022 tanggal 28 November 2022 tentang persiapan dan pelaksanaan pemberian bantuan makanan dan Dapur Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA). Bantuan Paket Pangan yang diberikan melalui kegiatan intervensi pengendalian kerawanan pangan sejumlah 1.680 paket yang diberikan untuk 2 (dua) desa yakni Desa Gasol dan Desa Cibulakan (masing-masing sebanyak 840 paket). Paket bantuan tersebut berupa: beras setra ramos 10 kg, Susu UHT 1 liter, Sarden ikan (155 gr) 3 kaleng, kornet sapi (340 gr) 2 kaleng, minyak goreng 2 liter dan goodiebag. Sasaran penerima manfaat adalah Kepala Keluarga yang terdampak bencana berdasarkan usulan Calon Penerima dan Calon Lokasi (CPCL) dari Dinas yang menangani Ketahanan Pangan Kabupaten Cianjur. Selanjutnya paket bantuan diserahkan-terimakan dari Direktur Pengendalian Kerawanan Pangan kepada Petugas Dinas/OPD Ketahanan Pangan Kabupaten Cianjur dan selanjutnya Dinas Kabupaten menunjuk PPL sebagai penanggungjawab penyaluran paket bantuan.

Penyaluran bantuan telah dilaksanakan secara simbolis oleh Bapak Kepala Badan Pangan Nasional pada tanggal 6 Desember 2022 di Desa Cibeureum, yang turut dihadiri Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat, Kepala Dinas Pangan Kabupaten Cianjur, pejabat Eselon II lingkup Badan Pangan Nasional dan perangkat Desa setempat.



3.2.2. Penanganan Daerah Rentan Rawan Pangan

Kerawanan pangan di suatu wilayah merupakan masalah kompleks karena banyak faktor yang menjadi penyebab dan banyak masalah yang akan ditimbulkan. Dampak kerawanan pangan dan gizi akan menjadi lebih signifikan untuk rumah tangga lapisan sosial-ekonomi kelas bawah. Kejadian kerawanan pangan jika tidak segera tertangani dapat berkembang menjadi krisis pangan sehingga masalah kerawanan pangan harus diketahui dan segera diselesaikan oleh pengambil kebijakan. Dengan mengetahui keadaan pangan di wilayah masing-masing hingga ke tingkat rumah tangga, maka akan dapat menentukan kebijakan-kebijakan yang sesuai kondisi wilayah mulai dari tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota hingga ke rumah tangga. Kegiatan yang telah dilakukan mendukung kebijakan pengendalian kerawanan pangan adalah penyusunan database rumah tangga rentan rawan pangan. Kegiatan ini dilaksanakan di 34 provinsi dengan penentuan lokasi desa berdasarkan hasil analisis FSVA Kabupaten prioritas 1 atau 2 atau 3.

Target identifikasi keluarga rentan rawan pangan 2022 adalah keluarga dengan kesejahteraan bawah (keluarga yang dikenal oleh masyarakat sekitar sebagai keluarga miskin). Unit identifikasi pada kegiatan identifikasi keluarga rentan rawan pangan tahun 2022 adalah keluarga dengan pendekatan Kartu Keluarga. Identifikasi dilakukan di desa prioritas 1 atau 2 atau 3 berdasarkan hasil analisis FSVA Kabupaten tahun 2021. Setiap provinsi akan dipilih minimal sebanyak 4 desa sebagai lokus identifikasi. Secara umum tahapan identifikasi adalah sebagai berikut:

1. Pemilihan Desa

Pemilihan desa berdasarkan hasil FSVA Kabupaten prioritas 1 atau 2 atau 3. Setiap provinsi memilih minimal sebanyak 4 desa.

2. Identifikasi keluarga

Identifikasi keluarga dilakukan dengan wawancara langsung menggunakan kuesioner. Daftar identifikasi keluarga tersebut akan memuat nama kepala keluarga, alamat lengkap dan nomor urut keluarga target identifikasi berdasarkan tingkat kesejahteraan. Daftar identifikasi keluarga diisi sesuai keterangan dari kepala desa.



3. Pengurutan Keluarga

Pengurutan keluarga bertujuan untuk mendapatkan informasi keluarga pada kelompok kesejahteraan bawah (keluarga yang dikenal oleh masyarakat sekitar sebagai keluarga miskin) yang telahurut mulai dari yang paling miskin hingga yang miskin.

4. Pemilihan Keluarga Sasaran

Pemilihan keluarga sasaran dilakukan pada setiap desa sebanyak minimal 10 keluarga dan maksimal 15 keluarga. Dari daftar identifikasi yang telah diurutkan berdasarkan keluarga pada kelompok kesejahteraan bawah (keluarga yang dikenal oleh masyarakat sekitar sebagai keluarga miskin), petugas dapat memilih keluarga sasaran dari nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 10 sebagai jumlah sasaran minimal. Selain itu petugas juga dapat memilih sampai dengan nomor urut 15 sebagai jumlah sasaran maksimal.

5. Identifikasi Keluarga

Identifikasi keluarga dilakukan kepada keluarga yang telah terpilih sebagai sasaran identifikasi. Jika terdapat keluarga yang menolak diwawancara maka dilakukan penggantian keluarga sasaran sehingga mencapai sasaran sebanyak minimal 10 keluarga atau maksimal 15 keluarga setiap desa.

Berdasarkan hasil pemilihan keluarga sasaran, diperoleh 2.405 keluarga, dengan hasil seperti pada Tabel 7.

Tabel 7. Keluarga Menurut Status Rawan Pangan Tahun 2022

NO	PROVINSI	STATUS	JUMLAH
1	ACEH	Sangat Rawan Pangan	28
		Cukup Rawan Pangan	39
		Tidak Rawan Pangan	11
		TOTAL	78
2	SUMATERA UTARA	Sangat Rawan Pangan	20
		Cukup Rawan Pangan	19
		Tidak Rawan Pangan	9
		TOTAL	48
3	SUMATERA BARAT	Sangat Rawan Pangan	28
		Cukup Rawan Pangan	33
		Tidak Rawan Pangan	10
		TOTAL	71
4	RIAU	Sangat Rawan Pangan	26
		Cukup Rawan Pangan	37
		Tidak Rawan Pangan	8
		TOTAL	71
5	JAMBI	Sangat Rawan Pangan	118
		Cukup Rawan Pangan	161
		Tidak Rawan Pangan	50
		TOTAL	329



NO	PROVINSI	STATUS	JUMLAH
6	SUMATERA SELATAN	Sangat Rawan Pangan	25
		Cukup Rawan Pangan	29
		Tidak Rawan Pangan	11
		TOTAL	65
7	BENGKULU	Sangat Rawan Pangan	22
		Cukup Rawan Pangan	24
		Tidak Rawan Pangan	14
		TOTAL	60
8	LAMPUNG	Sangat Rawan Pangan	15
		Cukup Rawan Pangan	18
		Tidak Rawan Pangan	7
		TOTAL	40
9	BANGKA BELITUNG	Sangat Rawan Pangan	23
		Cukup Rawan Pangan	27
		Tidak Rawan Pangan	10
		TOTAL	60
10	KEPULAUAN RIAU	Sangat Rawan Pangan	14
		Cukup Rawan Pangan	20
		Tidak Rawan Pangan	9
		TOTAL	43
11	DKI JAKARTA	Sangat Rawan Pangan	32
		Cukup Rawan Pangan	41
		Tidak Rawan Pangan	16
		TOTAL	89
12	JAWA BARAT	Sangat Rawan Pangan	21
		Cukup Rawan Pangan	26
		Tidak Rawan Pangan	8
		TOTAL	55
13	JAWA TENGAH	Sangat Rawan Pangan	34
		Cukup Rawan Pangan	36
		Tidak Rawan Pangan	10
		TOTAL	80
14	YOGYAKARTA	Sangat Rawan Pangan	20
		Cukup Rawan Pangan	24
		Tidak Rawan Pangan	6
		TOTAL	50
15	JAWA TIMUR	Sangat Rawan Pangan	21
		Cukup Rawan Pangan	27
		Tidak Rawan Pangan	12
		TOTAL	60
16	BANTEN	Sangat Rawan Pangan	24
		Cukup Rawan Pangan	27
		Tidak Rawan Pangan	9
		TOTAL	60
17	BALI	Sangat Rawan Pangan	40
		Cukup Rawan Pangan	46
		Tidak Rawan Pangan	19
		TOTAL	105
18	NUSA TENGGARA BARAT	Sangat Rawan Pangan	35
		Cukup Rawan Pangan	37
		Tidak Rawan Pangan	18
		TOTAL	90
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Sangat Rawan Pangan	32
		Cukup Rawan Pangan	30
		Tidak Rawan Pangan	17
		TOTAL	79
20	KALIMANTAN BARAT	Sangat Rawan Pangan	24



NO	PROVINSI	STATUS	JUMLAH
		Cukup Rawan Pangan	25
		Tidak Rawan Pangan	11
		TOTAL	60
21	KALIMANTAN TENGAH	Sangat Rawan Pangan	21
		Cukup Rawan Pangan	25
		Tidak Rawan Pangan	8
		TOTAL	54
22	KALIMANTAN SELATAN	Sangat Rawan Pangan	18
		Cukup Rawan Pangan	23
		Tidak Rawan Pangan	9
		TOTAL	50
23	KALIMANTAN TIMUR	Sangat Rawan Pangan	14
		Cukup Rawan Pangan	18
		Tidak Rawan Pangan	8
		TOTAL	40
24	KALIMANTAN UTARA	Sangat Rawan Pangan	16
		Cukup Rawan Pangan	16
		Tidak Rawan Pangan	8
		TOTAL	40
25	SULAWESI UTARA	Sangat Rawan Pangan	48
		Cukup Rawan Pangan	48
		Tidak Rawan Pangan	24
		TOTAL	120
26	SULAWESI TENGAH	Sangat Rawan Pangan	22
		Cukup Rawan Pangan	27
		Tidak Rawan Pangan	9
		TOTAL	58
27	SULAWESI SELATAN	Sangat Rawan Pangan	24
		Cukup Rawan Pangan	26
		Tidak Rawan Pangan	10
		TOTAL	60
28	SULAWESI TENGGARA	Sangat Rawan Pangan	29
		Cukup Rawan Pangan	31
		Tidak Rawan Pangan	14
		TOTAL	74
29	GORONTALO	Sangat Rawan Pangan	23
		Cukup Rawan Pangan	30
		Tidak Rawan Pangan	8
		TOTAL	61
30	SULAWESI BARAT	Sangat Rawan Pangan	26
		Cukup Rawan Pangan	30
		Tidak Rawan Pangan	13
		TOTAL	69
31	MALUKU	Sangat Rawan Pangan	23
		Cukup Rawan Pangan	25
		Tidak Rawan Pangan	12
		TOTAL	60
32	MALUKU UTARA	Sangat Rawan Pangan	17
		Cukup Rawan Pangan	24
		Tidak Rawan Pangan	5
		TOTAL	46
33	PAPUA BARAT	Sangat Rawan Pangan	14
		Cukup Rawan Pangan	20
		Tidak Rawan Pangan	6
		TOTAL	40
34	PAPUA	Sangat Rawan Pangan	15
		Cukup Rawan Pangan	17



NO	PROVINSI	STATUS	JUMLAH
		Tidak Rawan Pangan	8
		TOTAL	40
TOTAL			2.405

Pengelompokan kategori berdasarkan hasil pendataan dibagi menjadi 3 yaitu sangat rawan pangan, cukup rawan pangan dan tidak rawan pangan. Setelah semua data diolah dan dianalisis maka diperoleh hasil bahwa dari 2.405 keluarga yang didata terdapat 912 (37,92%) keluarga yang masuk dalam kategori sangat rawan pangan, 1.086 (45,16%) keluarga yang masuk dalam kategori cukup rawan pangan dan 407 (16,92%) keluarga yang masuk dalam kategori tidak rawan pangan.

Berdasarkan hasil analisis diketahui beberapa faktor yang mempengaruhi dan menjadi penyebab rawan pangan bagi keluarga yang menjadi responden. Adapun faktor yang mempengaruhi antara lain tingkat pendidikan, pekerjaan, kepemilikan rumah, kepemilikan sarana MCK, sumber air minum, sumber listrik, status penerimaan bantuan sosial, sumber pembiayaan dalam pemenuhan kebutuhan keluarga dan pengalaman pernah tidak mampu untuk membeli makanan.

3.2.3 Komunikasi Informasi dan Edukasi untuk Mengentaskan Kerawanan Pangan dan Gizi

a. Rapat koordinasi dengan daerah terkait kerawanan pangan dan gizi

1. Rapat Koordinasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi

Badan Pangan Nasional yang dibentuk berdasarkan amanah Perpres 66 tahun 2021, melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden. Adapun salah satu tugas dan fungsi Badan Pangan Nasional, yaitu koordinasi dan pelaksanaan kebijakan kerawanan pangan dan gizi.

Untuk itu, perlu dilakukan langkah koordinatif dengan para pemangku kebijakan di bidang pangan pusat dan daerah guna menjaga ketahanan pangan Indonesia di tengah potensi krisis global. Terkait dengan kegiatan kewaspadaan pangan dan gizi tahun 2022 dan rencana 2023, maka dilaksanakan pertemuan koordinasi pada tanggal 30 November - 2



Desember 2022 di *Holiday Inn Resort* Baruna Bali dengan mengundang perwakilan Dinas Ketahanan Pangan se-Indonesia, dengan hasil pertemuan sebagai berikut:

1. Pertemuan koordinasi dibuka oleh Deputi Kerawanan Pangan dan Gizi, dilaksanakan secara luring dan daring, dengan peserta sebanyak 190 orang yang terdiri dari Kepala Dinas yang menangani Urusan Pangan dari 34 provinsi atau yang mewakili, Kepala Dinas Pangan Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali dan undangan lingkup Badan Pangan Nasional.
2. Narasumber berasal dari Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Dalam Negeri, dengan materi: 1) Bappenas menyampaikan “Grand Design Perencanaan Pangan Menuju Indonesia Emas 2045”; (2) Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian dalam Negeri menyampaikan “Penganggaran dan Alokasi Anggaran Urusan Pangan TA.2022 & TA 2023”.
3. Rakor disertai sesi *sharing best practices* yang telah dilakukan daerah, yaitu: a) Kepala Dinas NTB menekankan pemanfaatan SKPG sebagai dasar dalam penetapan intervensi pencegahan stunting dan kerentanan kerawanan pangan, termasuk penyaluran bantuan pangan kolaborasi dengan TP-PKK yang disinkronkan dengan pelaksanaan Gelar Pangan Murah, b) Gerakan Jabar *Zero New Stunting* oleh Kepala Dinas Jabar sebagai upaya pencegahan stunting dan c) Komitmen Pencegahan *Food Waste* oleh Provinsi DIY, yang telah memiliki aturan berupa Instruksi Gubernur DIY Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Penanganan *Food Loss and Waste*.
4. Selain itu terdapat juga upaya penguatan ketahanan pangan wilayah oleh Kepala Dinas Sulawesi Selatan, Gorontalo dan Maluku Utara. Inovasi yang dilakukan di Gorontalo, yaitu Gerakan *One Day One Egg* di 4 (empat) kabupaten. Selanjutnya, Kepala Dinas Maluku Utara melakukan intervensi hasil SKPG di wilayah kepulauan melalui pemberian asupan gizi anak stunting bekerja sama dengan PKK. Kepala Dinas Sulawesi Selatan menyampaikan: “Intervensi pencegahan kerawanan pangan dengan



membentuk Pokja Penanganan Stunting bekerja sama dengan PKK dan mengoptimalkan Pasar Murah di 24 Kabupaten Kota”.

5. Tindak lanjut:

- a. Dinas Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota menyusun rancangan kegiatan untuk kewaspadaan pangan dan gizi sebagai upaya pencegahan kerawanan pangan dengan alokasi penganggaran APBD maksimal bulan Desember 2022 dengan mengacu pada Permendagri Nomor 84 Tahun 2022 tentang pedoman penyusunan APBD khususnya alokasi Bidang Urusan Pangan.
- b. Kolaborasi intensif dengan TP-PKK pusat dan daerah untuk mendorong pencapaian Generasi Emas 2045 sebagaimana Program Pokok PKK ke-3 tentang Pangan.
- c. Penguatan peran pemerintah daerah melalui rencana aksi pencegahan *food waste*, termasuk penderasan informasi, pelaksanaan sosialisasi dan penyusunan regulasi kebijakan.



2. Pertemuan Koordinasi Diseminasi/Ekspose FSVA 2022

Sesuai tugas pokok dan fungsi Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi berdasarkan Perpres 66/2021 pada pasal 14 disebutkan bahwa salah satu tugasnya menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kerawanan pangan dan gizi, serta pengendalian kerawanan pangan dan pengawasan pemenuhan persyaratan gizi pangan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, fungsi Deputi Kerawanan Pangan dan Gizi sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 point (a) yaitu koordinasi dan perumusan kebijakan di bidang kerawanan pangan dan gizi.

Informasi tentang ketahanan dan kerentanan pangan penting untuk memberikan informasi kepada para pembuat keputusan dalam pembuatan



program dan kebijakan, baik di tingkat pusat maupun tingkat lokal, untuk lebih memprioritaskan intervensi dan program berdasarkan kebutuhan dan potensi dampak kerawanan pangan yang tinggi. Informasi tersebut dapat dimanfaatkan sebagai salah satu instrumen untuk perlindungan/penghindaran dari krisis pangan dan gizi baik jangka pendek, menengah maupun panjang. Salah satu sistem informasi yang mendukung kegiatan penanganan kerawanan rawan pangan dan gizi yang dikembangkan oleh Badan Pangan Nasional adalah Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas – FSVA*).

Dalam rangka meningkatkan pemanfaatan FSVA sebagai salah satu instrumen dalam perencanaan pembangunan pangan maka diperlukan diseminasi hasil FSVA kepada *stakeholders* baik di pusat maupun daerah. Pertemuan Koordinasi Diseminasi/Ekspose FSVA 2022 dilaksanakan secara fisik (luring) dan daring pada tanggal 21 Desember 2022 di Hotel Grand Mercure Yogyakarta. Pertemuan dihadiri oleh Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi, Direktur Pengendalian Kerawanan Pangan, Kepala Dinas Pangan/Unit Kerja yang menangani Ketahanan Pangan Provinsi/Kabupaten/Kota atau yang mewakili, petugas FSVA Provinsi, Anggota Tim FSVA Nasional serta Staf Deputi Kerawanan Pangan dan Gizi. Pertemuan ini diharapkan menjadi wadah koordinasi dan komunikasi dan pembelajaran para pihak terkait untuk mendapatkan masukan dalam mendorong peningkatan pemanfaatan FSVA dalam perencanaan pembangunan pangan.

Hasil Pertemuan Koordinasi Diseminasi/Ekspose FSVA 2022 adalah sebagai berikut:

1. Pertemuan koordinasi dibuka oleh Kepala Badan Pangan Nasional. Kepala Badan Pangan Nasional menyampaikan bahwa:
 - a. Badan Pangan Nasional terus berupaya melakukan inovasi dan tranformasi dalam penyediaan data dan informasi salah satunya melalui penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan-FSVA.
 - b. FSVA jangan berhenti di atas *paper* saja, tetapi harus berani *take action*, *take decision*, dan *take the risk* untuk bisa mewujudkan ketahanan pangan nasional.



- c. Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat berkolaborasi dan bersinergi dengan seluruh *stakeholders*, BUMN, serta BUMD Pangan dalam penanganan wilayah rentan rawan pangan untuk bisa mewujudkan ketahanan pangan nasional.
2. Dalam pertemuan tersebut hadir narasumber : (1) Prof. Achmad Suryana, (2) Prof. Drajat Martianto, (3) Direktorat Pangan dan Pertanian, Bappenas, (4) Direktorat SUPD I, Kementerian Dalam Negeri, serta (5) perwakilan Dinas Pangan Provinsi. Para narasumber menyampaikan bahwa FSVA memiliki peran yang sangat strategis dalam perencanaan pangan, penanganan kerawanan pangan, mengevaluasi target pembangunan daerah dengan syarat hasilnya dipergunakan sebagai dasar intervensi.
3. Diskusi:
 - a. Hasil penyusunan FSVA merupakan dokumen penting yang menjadi indikator kinerja ketahanan pangan di daerah yang perlu diinformasikan kepada seluruh *stakeholders*.
 - b. FSVA seyogyanya dapat dijadikan acuan dalam penyusunan kebijakan dalam pembangunan ketahanan pangan baik di pusat maupun di daerah.
 - c. FSVA dapat pula mencerminkan pembangunan dan pencapaian indikator pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*).
 - d. Penggunaan indikator untuk unit analisis level desa perlu dibedakan antara desa dan kelurahan baik yang di kabupaten maupun yang di kota.
 - e. Untuk memperkuat hasil analisis FSVA di daerah sebaiknya ditandatangani oleh Gubernur, Bupati/Walikota, sehingga FSVA tersebut dapat dijadikan acuan kegiatan oleh para kepala dinas dibawahnya.
4. Tindak lanjut:
 - a. Pemerintah Daerah melakukan diseminasi hasil FSVA 2022 yang telah disusun oleh daerah.
 - b. Intervensi di daerah rentan rawan pangan berdasarkan hasil FSVA 2022 baik di Pusat dan Daerah untuk mencapai target pembangunan ketahanan pangan.



- c. Melakukan kolaborasi lintas sektor dalam melakukan intervensi pengentasan kerawanan pangan.



b. Promosi Gerakan Makan Telur dalam Rangka Mendukung Upaya Pencegahan Stunting

Ketahanan pangan dan gizi selalu menjadi isu strategis nasional, karena pemenuhan pangan merupakan hak setiap warga negara yang harus dijamin kuantitas dan kualitasnya, aman dan bergizi untuk mewujudkan sumberdaya manusia yang sehat, cerdas, aktif dan produktif. Badan Pangan Nasional dibentuk berdasarkan amanah perpres 66 tahun 2021, yang tengah fokus menguatkan ekosistem pangan yang terintegrasi dari hulu hingga hilir, termasuk di dalamnya penanganan kerawanan pangan dan gizi serta pencegahan stunting.

Berdasarkan skor Pola Pangan Harapan (PPH) tahun 2021, kualitas konsumsi pangan penduduk Indonesia masih belum beragam dan bergizi seimbang dimana masih tingginya konsumsi padi-padian, minyak dan lemak serta kurangnya konsumsi pangan hewani, sayur, buah, serta umbi-umbian. Salah satu sumber protein hewani yang mudah didapat dan relatif murah adalah telur. Kandungan nutrisi telur begitu lengkap baik makro maupun mikronutrien, namun konsumsi telur kita masih sebesar 7,5 kg/kapita/tahun. Jika dibandingkan negara lain, konsumsi telur per kapita Indonesia masuk urutan ke-15 dunia.

Seperti kita ketahui, angka prevalensi stunting Indonesia tahun 2021 masih sebesar 24,4% sedangkan standar WHO adalah 20%, sehingga Indonesia masuk kategori masalah stunting yang tinggi. Bapak Presiden Joko Widodo sangat konsern atas hal tersebut dan memberikan arahan kepada kita semua agar di tahun 2024 angka prevalensi stunting Indonesia harus bisa di bawah



14%. Tentunya perlu kerja keras dan keterlibatan semua pihak baik pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat agar prevalensi stunting terus menurun seperti yang ditargetkan oleh Bapak Presiden.

Untuk meningkatkan konsumsi telur dalam upaya penanganan kerawanan pangan dan gizi serta pencegahan stunting, telah dilakukan gerakan makan telur bersama di beberapa wilayah di Indonesia. Adapun rangkuman kegiatannya sebagai berikut:

1. Gerakan Makan Telur Bersama dalam rangka Penurunan Stunting di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah (15.077 Butir)

- Kegiatan diinisiasi oleh Koperasi Peternak Unggas Sejahtera Kabupaten Kendal yang merupakan produsen telur terbesar kedua di Indonesia sebagai bentuk kepedulian terhadap tingginya jumlah balita stunting di wilayahnya.
- Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 25 September 2022 di Lapangan Desa Kebumen, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal.
- Acara dihadiri oleh Kepala Badan Pangan Nasional, Wakil Gubernur Jawa Tengah, Bupati Kendal, Kepala BKKBN, Pejabat Pratama dan Madya lingkup Badan Pangan Nasional, Direksi BUMN Pangan dan para sponsor.
- Rangkaian Kegiatan: jalan sehat (9000 peserta), penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kepala Badan Pangan Nasional dengan Kepala BKKBN, acara makan telur bersama, pembagian 1000 paket pangan untuk keluarga yang memiliki anak stunting, gelar pangan murah dan demo masak dapur B2SA.

2. Gerakan “Ayo Makan Telur” dalam Rangka Memperingati Hari Telur Sedunia Di Kabupaten Blitar, Jawa Timur (2.500 Butir)

- Kegiatan diinisiasi Paguyuban Peternak Rakyat Nasional (PPRN) Blitar Raya yang merupakan produsen telur terbesar pertama di Indonesia, dalam rangka memperingati Hari Telur Sedunia yang mengusung tema: “Bakti Peternak Pada Negeri, Telur Untuk Semua, Demi Mencegah Stunting dan Pemenuhan Gizi Generasi Milenial”
- Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 13 Oktober 2022 di Aloon-aloon Kanigoro Kabupaten Blitar.



- Acara dihadiri Kepala Badan Pangan Nasional, Bupati Blitar, Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi, Direktur Kewaspadaan Pangan dan Gizi, Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, Direktur Penganekaragaman Konsumsi Pangan, Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur, Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Blitar, Perwakilan Pimpinan Wilayah Bulog Cabang Blitar dan para sponsor.
- Rangkaian Kegiatan: senam bersama, makan telur bersama, gelar pangan murah dan demo masak dapur B2SA.

3. Gebyar Konsumsi Pangan B2SA melalui Gerakan Makan Telur Bersama untuk Penurunan Stunting di Kabupaten Serang, Banten (7.000 Butir)

- Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 1 November 2022 di Lapangan Pondok Pesantren Putri Darunnajah 3 Al-Manshur, Kabupaten Serang.
- Acara dihadiri Kepala Badan Pangan Nasional, Wakil Gubernur Banten, Bupati Serang, Pejabat Pratama dan Madya lingkup Badan Pangan Nasional, Sekda Kabupaten Serang, Ketua DPRD Kabupaten Serang, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Serang, pelajar Pesantren Darunnajah dan para sponsor.
- Rangkaian Kegiatan: jalan sehat (5000 peserta), makan telur bersama (deklarasi Gerakan Makan Telur Minimal Satu Butir Setiap Hari), pembagian 1000 paket pangan untuk ibu hamil dan ibu menyusui, gelar pangan murah dan demo masak dapur B2SA.
- Kegiatan dirangkaikan dengan Lomba Kampung Bersih dan Aman.

4. Makan Telur Bersama dalam rangkaian acara Jalan Kaki Bondowoso Dadapan (Jaka Sopan) sebanyak 10.000 Butir

- Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 13 November 2022 di Alun-alun Bondowoso, Jawa Timur.
- Acara dihadiri Kepala Badan Pangan Nasional, Pimpinan Pondok Pesantren Al-Ishlah Bondowoso dan para santri, Pengurus Keluarga Besar TNI (KBTNI) dan Polri, BUMN dan masyarakat sekitar.
- Rangkaian Kegiatan: diawali dengan makan telur bersama (Deklarasi Gerakan Makan Telur Minimal Satu Butir Setiap Hari) dan dilanjutkan



dengan jalan sehat (10.000 peserta)

- Dirangkaikan dengan launching POM minyak goreng yang disiapkan Badan Pangan Nasional bersama jaringan ritel Emigo.

5. Minum Teh Talua Bersama dalam rangka Peringatan Hari Ayam dan Telur Nasional di Bukittinggi, Sumatera Barat (Rekor Muri 5.110 gelas)

- Diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam rangka memperingati Hari Ayam dan Telur Nasional.
- Pada kegiatan ini dilakukan minum teh talua bersama dan penyerahan Penghargaan Rekor MURI kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk “sajian The Talua Terbanyak”, yaitu 5.110 gelas.
- Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 2022 di Kota Bukittinggi, Sumatera Barat
- Acara dihadiri: Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi-Badan Pangan Nasional, Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Walikota Bukittinggi, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Barat, Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Ketua Umum PINSAR dan perwakilan MURI.

6. Makan Telur Bersama dalam rangka Peringatan Hari Kesehatan Nasional Ke-58 di Kabupaten Karawang (4.000 Butir)

- Diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Karawang dalam rangka Peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-58.
- Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 2 Desember 2022 di Lapangan Karangpawitan, Kabupaten Karawang.
- Acara dihadiri Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi NFA, Dirjen Nakes Kemenkes, Bupati Karawang, Sekda Kabupaten Karawang, Kajari Kabupaten Karawang, Kapolres Kabupaten Karawang, Forkopimda Kabupaten Karawang, Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan, Kadis Kesehatan, Kepala Bank BJB serta seluruh Dinas dan OPD se-Kabupaten Karawang.
- Rangkaian Kegiatan: senam bersama, makan telur bersama, launching GESIA dan Aplikasi TANGKAS, bantuan pos gizi terintegrasi lokus permodelan pentahelix desa/kelurahan stunting.



7. Makan Telur dan Lele Bersama Kerjasama dengan HKTl di Kabupaten Ngawi (2.500 Butir)

- Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 9-10 Desember 2022 di Pendopo Kepatihan Kabupaten Ngawi.
- Acara dihadiri Bupati Ngawi, Ketua HKTl, Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan NFA, perwakilan Direkotrat Kewaspadaan Pangan dan Gizi NFA, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Ngawi.
- Rangkaian kegiatan: makan telur dan lele Bersama, apresiasi dan penyerahan hadiah kepada Petani dan PPL berprestasi, penyerahan bantuan alsintan, penandatanganan prasasti Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) Kegiatan DAK 2022.

c. **Simposium Pangan dan Gizi dengan Tema Sinergi Kebijakan dan Strategi Tata Kelola Pangan Berkelanjutan**

Sehubungan dengan memperingati Hari Pangan Nasional diselenggarakan **Simposium Pangan dan Gizi dengan tema “Sinergi Kebijakan dan Strategi Tata Kelola Pangan Berkelanjutan”** yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2022 bertempat di Auditorium Algoritma Fakultas Ilmu Komputer. Adapun tujuan dari simposium ini adalah:

- a. Mengidentifikasi isu, permasalahan dan kondisi tata kelola pangan dari berbagai perspektif ekosistem pangan;
- b. Mendapatkan pandangan/masukan dari pakar dan komunitas pelaku pangan terhadap kesiapan dan penguatan tata kelola sistem pangan berkelanjutan;
- c. Mendapatkan masukan terkait kebutuhan kebijakan dan strategi implementasi kebijakan untuk mendorong penguatan tata kelola sistem pangan berkelanjutan di Indonesia.

Sebagai *Keynote Speech* adalah (1) H.M. Nasruddin Anshoriy (Gus Nas) - Budayawan (Perspektif Sejarah Ketahanan Pangan Nusantara dan Penguatan peran Pemuda dalam Ketahanan Pangan); (2) Arief Prasetyo Adi - Kepala Badan Pangan Nasional (Kuliah Umum Kepala Badan Pangan Nasional dalam rangka HPS Ke-42). Sebagai narasumber antara lain (1) Prof. Dr. Ir. Drajat Martianto, MSi - Wakil Rektor IPB University (Grand Desain Kebijakan Sistem Pangan Berkelanjutan); (2) Sekretaris Daerah Provinsi



Gorontalo (Implementasi Penguatan Ketahanan Pangan Daerah); (3) Direktur Utama ID Food (Peran Dan Strategi Pelaku Usaha Untuk Ketahanan Pangan). Peserta pertemuan terdiri dari dosen, mahasiswa, dan masyarakat umum.

Dari simposium ini diharapkan kepada seluruh mahasiswa sebagai generasi muda agar mempersiapkan diri dan bersemangat serta serius dalam membangun kedaulatan pangan di Indonesia. Begitupula dengan civitas akademika lainnya untuk turut bersinergi dan berkolaborasi menjadi *center of excellence* dalam pengkajian, penelitian, pengembangan pangan; berkontribusi dalam peningkatan daya saing produk pangan; sebagai influencer konsumsi pangan B2SA, pengurangan *food loss and waste*, serta mendukung perumusan kebijakan di bidang pangan melalui tenaga ahlinya.

d. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek)

1. Bimtek FSVA

FSVA sejak tahun 2019 telah menjadi dasar perumusan program lintas kementerian sehingga pada tahun 2022 akan dilakukan kembali pemutakhiran FSVA. Pemutakhiran akan dilakukan untuk FSVA Nasional dengan unit analisis kabupaten/kota, FSVA Provinsi yang akan dilakukan oleh 34 provinsi dengan unit analisis kecamatan, dan FSVA Kabupaten/Kota yang akan dilakukan oleh 514 kabupaten/kota dengan lokus desa. Dalam rangka menyamakan persepsi dan langkah penyusunan FSVA oleh petugas teknis Provinsi/Kabupaten/Kota, maka perlu diselenggarakan Pertemuan Koordinasi dan Bimbingan Teknis.

Pertemuan Koordinasi dan Bimbingan Teknis diikuti oleh petugas teknis 34 Provinsi di Indonesia, yang dilanjutkan dengan Bimbingan Teknis penyusunan FSVA Provinsi dan Kabupaten/Kota. Diharapkan petugas teknis di Provinsi dapat menjadi tutor bagi kabupaten/kota dalam penyusunan FSVA. Melalui pertemuan koordinasi dan bimbingan teknis ini, diharapkan FSVA Provinsi dan Kabupaten/Kota 2022 dapat disusun dengan baik, akurat, dan seragam sehingga dapat lebih tepat dalam pengambilan kebijakan untuk intervensi program.

Pertemuan Koordinasi dan Bimtek FSVA 2022 dilaksanakan secara fisik



pada tanggal 25-27 Juli 2022 di Padjadjaran Hotel Bogor. Pertemuan dihadiri oleh Direktur Pengendalian Kerawanan Pangan, Prof. Dr. Drajat Martianto (IPB), Dr. Azka Ubaidillah (Politeknik Statistika STIS), Koordinator Fungsi Statistik Rumah Tangga BPS, petugas teknis yang menangani FSVA di 34 Provinsi, dan staf Kelompok Substansi Pencegahan Kerawanan Pangan.

Hasil Pertemuan Koordinasi dan Bimtek FSVA 2022 adalah sebagai berikut:

1. Analisis indikator secara individu bertujuan memotret suatu wilayah berdasarkan ukuran-ukuran (*cut off point*) yang sudah ditetapkan untuk masing-masing indikator individu. Ukuran (*cut off point*) ditetapkan berdasarkan ukuran standar baik nasional/internasional atau sebaran empiris data cakupan nasional/wilayah kab/kota.
2. Analisis komposit/gabungan bertujuan memotret ketahanan dan kerentanan pangan suatu wilayah berdasarkan kombinasi seluruh indikator (9 indikator untuk FSVA Nasional/Provinsi atau 6 indikator FSVA Kab/Kota). Analisis komposit akan menghasilkan satu informasi umum di setiap masing-masing wilayah yang dianalisis. Dibagi menjadi 6 kelompok Prioritas Komposit (Kesimpulan Umum).
3. Metode pembobotan menggunakan *expert judgement*, mengacu pada metode yang dikembangkan oleh EIU dalam penyusunan *Global Food Security Index* (GFSI). Besaran bobot suatu indikator menunjukkan seberapa besar pengaruh indikator tersebut terhadap tingkat ketahanan dan kerentanan pangan suatu wilayah. Dilakukan *Depth Interview* terhadap beberapa *Experts* diantaranya Prof. Achmad Suryana, Dr. Drajat Martianto, Prof. Endang, dan Prof Sri Raharjo.
4. FSVA Nasional dan Provinsi menggunakan hasil pembobotan indikator sejak tahun 2018. FSVA Kabupaten/Kota menggunakan pendekatan proporsional, yaitu setiap aspek ketahanan pangan memiliki bobot yang sama, yaitu 1/3. Bobot masing-masing indikator merupakan pembagian bobot aspek untuk indikator yang menyusun aspek tersebut.
5. Form analisis yang digunakan pada tahun 2022 hanya menggunakan FORM UPDATE → Versi Hs4.



6. *Update* pada form provinsi, yaitu (1) *Updating* angka konversi penggunaan (bibit, pakan, tercecer) sesuai dengan NBM 2019-2021; (2) Pengisian konversi padi ke beras sesuai dengan kondisi masing-masing provinsi; (3) Penambahan perhitungan susut beras; dan (4) Penambahan *sheet* bobot prioritas dan faktor penyebab kerawanan pada *form layout*.
7. *Update* pada *form* kabupaten/kota, yaitu (1) *Cleaning* data untuk indikator tenaga kesehatan; (2) Penyesuaian *z-scale* dengan memperhatikan Kabupaten/Kota yang memiliki nilai yang sama untuk semua wilayah desa/kelurahan (khususnya akses jalan dan air bersih); dan (3) Penambahan *sheet* bobot prioritas dan faktor penyebab kerawanan pada *form layout*.
8. Rencana tindak lanjut yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:
 - a) Melakukan sosialisasi lanjutan terkait teknis dan anggaran penyusunan FSVA 2022 ke seluruh kabupaten/kota, yang dapat diselenggarakan via daring.
 - b) Menyampaikan data Podes dan SAE, serta peta dasar untuk penyusunan FSVA ke seluruh provinsi.

2. Penguatan Kapasitas Penyusunan dan Analisis Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) Tingkat Provinsi TA 2022

Dalam rangka penanganan kerawanan pangan, diperlukan suatu sistem untuk mendeteksi situasi pangan dan gizi secara dini melalui suatu analisis, yaitu Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG). Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, yang mengamanatkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban membangun, menyusun, dan mengembangkan Sistem Informasi Pangan dan Gizi yang terintegrasi. Hal tersebut sesuai dengan amanat Peraturan Presiden nomor 66 tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional Pasal 3 huruf g, dalam melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan menyelenggarakan fungsi salahsatunya mengembangkan system informasi pangan. SKPG merupakan salah satu upaya untuk



menghasilkan informasi sebagai isyarat dini situasi pangan dan gizi dan bahan rekomendasi dalam penyusunan kebijakan ketahanan pangan dan gizi secara bulanan.

Mengingat pentingnya peran SKPG, maka perlu dilakukan penguatan kapasitas aparat dalam analisis SKPG sebagai langkah awal pelaksanaan SKPG Daerah. Penguatan kapasitas penyusunan dan analisis Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) tingkat provinsi TA 2022, diselenggarakan pada tanggal 29-31 Agustus 2022 di Hotel Swiss-Belinn Bogor. Pertemuan dihadiri oleh Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi, Direktur Kewaspadaan Pangan dan Gizi, Kepala Dinas Pangan/Unit Kerja yang menangani Ketahanan Pangan Provinsi atau yang mewakili, penanggung jawab kegiatan SKPG Provinsi, Anggota Tim SKPG Pusast serta Staf Direktorat Kewaspadaan Pangan dan Gizi. Bimtek ini diharapkan menjadi wadah koordinasi dan komunikasi serta pembelajaran untuk meningkatkan pemahaman dalam pelaksanaan penyusunan SKPG di provinsi bagi penanggung jawab di provinsi dan diharapkan dapat memberikan informasi situasi pangan dan gizi sebagai deteksi dini untuk mengantisipasi kerawanan pangan dan gizi di daerah.

Hasil Bimtek Penguatan Kapasitas Penyusunan dan Analisis SKPG tingkat provinsi tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Pertemuan dibuka oleh Bapak Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi dengan partisipan pertemuan yaitu Tim SKPG dari seluruh dinas urusan pangan di tingkat provinsi dari 34 Provinsi, dengan total 105 orang hadir secara hibrid, (54 orang hadir luring dan 51 orang secara daring). Turut hadir partisipan dari 16 kab/kota.
2. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dalam 3 sesi meliputi panel materi panduan SKPG dan data dukung terkait penyusunan SKPG, praktek penyusunan peta SKPG, dan penyusunan laporan SKPG hingga contoh rekomendasi kebijakan. Narasumber dari K/L terkait pada pertemuan ini yaitu Kepala Pusat Informasi Perubahan Iklim BMKG Dodo Gunawan, Direktur Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia IGP Wira Kusuma, dan perwakilan dari Direktorat



Peringatan Dini BNPB Linda Lestari, perwakilan Ditjen Kesmas Kemenkes dan Pusdatin Kementerian Pertanian.

3. Tujuan kegiatan adalah untuk meningkatkan pemahaman serta kemampuan pegawai terkait dalam pelaksanaan penyusunan SKPG di provinsi masing-masing, sehingga dapat digunakan sebagai isyarat dini terjadinya masalah rawan pangan dan gizi di daerah masing-masing.
4. Materi pelatihan meliputi pengisian form analisis SKPG manual sesuai panduan SKPG TA 2022, membuat laporan, membuat peta situasi pangan dan gizi serta membuat rekomendasi kebijakan.
5. Penyusunan SKPG daerah melibatkan Tim SKPG yang melibatkan unsur-unsur penyedia data dalam 3 aspek penyusun SKPG yaitu aspek ketersediaan berupa luas tanam dan luas puso dari Pusdatin, Kementerian Pertanian, aspek akses pangan berupa data harga komoditas tingkat konsumen dari Direktorat Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, NFA dan aspek pemanfaatan pangan berupa data status gizi balita dari Direktorat KIA, Kementerian Kesehatan.
6. Selain 3 aspek utama, dalam SKPG perlu data dukungan untuk menguatkan analisa SKPG bulanan, berupa data resiko dan informasi data kejadian bencana dari BNPB; dan data curah hujan serta perubahan iklim dari BMKG.
7. Pada akhir pelatihan dilakukan presentasi terhadap exercise yang dilaksanakan oleh peserta dari Provinsi Jawa Barat. Dari hasil analisis dilaporkan bahwa hasil analisis pada aspek ketersediaan pangan menunjukkan bahwa terdapat beberapa kabupaten yang menunjukkan status waspada dan rentan. Kondisi tersebut berada di wilayah sentra padi, seperti Karawang dan Subang. Hal ini disebabkan karena perbandingan luas tanam padi pada bulan Juli lebih kecil dibandingkan dengan rata-rata luas tanam 5 tahun yang lalu, hal ini disebabkan karena alih fungsi lahan dan penurunan produksi setiap buahnya. Oleh karena itu perlu dilakukan langkah-langkah antisipasinya antara lain kebijakan terkait alih fungsi lahan dan usaha atau program untuk meningkatkan produktivitas padi di daerah tersebut.
8. Kendala di daerah dalam menyusun analisis SKPG sebagai berikut:



- a. Data tersedia tidak tepat waktu, sehingga analisis SKPG terlambat dilakukan. Idealnya analisis SKPG bulan berjalan dapat dilakukan maksimal minggu kedua pada B+1;
 - b. Pergantian petugas teknis hampir setiap tahun;
 - c. Adanya ketimpangan dalam akses internet, sehingga beberapa kabupaten di wilayah timur ada lag waktu dalam update informasi, pelaporan, dan pengumpulan berkas administrasi keuangan SKPG;
 - d. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaporan analisis SKPG daerah oleh pusat bersifat manual, sehingga perlu waktu dalam membuat resume;
 - e. Hasil analisis SKPG kurang ditindaklanjuti dengan kebijakan intervensi baik preventif maupun kuratif.
9. Sebagai alternatif solusi dalam mengatasi hal tersebut adalah sebagai berikut:
- a. Memperkuat fungsi tim skpg dalam melakukan fungsi koordinasi di daerah;
 - b. Pusat akan mengadakan bimtek nasional berkala secara tematik;
 - c. Pelaporan SKPG dan administrasi keuangan dapat disampaikan langsung ke Pusat dengan jasa pengiriman paket;
 - d. Memanfaatkan penggunaan teknologi dalam monev pelaporan SKPG daerah. Memperkuat pengawalan perpindahan domain web pelaporan SKPG dari Kementan ke Bapanas;
 - e. Membuat MoU sinergitas dengan satgas pangan daerah dan OPD terkait dalam mendukung program ketahanan pangan.

3. **Workshop PoU**

Workshop Penyusunan Angka Rawan Pangan/PoU pada tanggal 25-26 Oktober 2022 di Swiss Bell Hotel Bogor. *Workshop* dihadiri Direktur Kewaspadaan Pangan dan Gizi, Direktur Statistik Kesejahteraan Rakyat BPS, Tim Penyusun PoU dari BPS, dan Staf Direktorat Kewaspadaan Pangan dan Gizi. *Workshop* ini diadakan selama dua hari dengan materi: (1) Teori Perhitungan PoU; (2) Perkembangan PoU Indonesia; (3)



Pengolahan PoU menggunakan template dashboard excel dan SPSS; dan (4) Pemanfaatan PoU dalam kebijakan ketahanan pangan.

Hasil Workshop Penyusunan Angka Rawan Pangan/PoU sebagai berikut:

1. Tujuan Workshop ini adalah untuk memperoleh pengetahuan dalam penyusunan PoU yang merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur prevalensi penduduk yang konsumsi pangannya kurang dari standar kecukupan untuk hidup sehat dan aktif.
2. PoU menjadi salah satu indikator kerawanan pangan yang ditetapkan SDGs. Sumber data POU adalah Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Modul Konsumsi dan Pengeluaran (KP). Salah satu Variabel penting dalam perhitungan POU yaitu konsumsi kalori per hari.
3. Menurut data sementara BPS, tahun 2022 angka POU sebesar 10,21% (setara 27,8 juta jiwa) meningkat 1,72% (4,7 juta jiwa) dibandingkan POU tahun 2021 sebesar 8,49% (setara 23,1 juta jiwa). Kenaikan tersebut salah satunya disebabkan oleh tingginya harga minyak goreng pada bulan Maret 2022, yaitu saat pengambilan data Susenas.

4. Bimtek Database Rumah Tangga Rentan Rawan Pangan

Pertemuan FGD Bimbingan Teknis Entri dan Pengolahan Data Rumah Tangga Rentan Rawan Pangan dilaksanakan di Hotel The Margo, Depok pada tanggal 30 Agustus – 01 September 2022 yang dilaksanakan secara langsung/*offline* dan daring/*online* dengan menerapkan protokol kesehatan covid 19.

Pertemuan dibuka oleh Deputy Kerawanan Pangan dan Gizi dimana peserta yang hadir adalah petugas pelaksana kegiatan dari 34 provinsi (hadir fisik 45 orang dan online 30 orang). Narasumber kegiatan berasal dari TIM Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat, BPS.

Pertemuan FGD dalam rangka Bimbingan Teknis Pengolahan Data Rumah Tangga Rentan Rawan Pangan dilaksanakan dengan metode: (a) Arahan dan Pemaparan Materi; (b) Diskusi; dan (c) *Workshop*

Materi yang disampaikan antara lain: (1) Perkembangan Realisasi Anggaran Kegiatan Koordinasi pengendalian Kerawanan Pangan dan Gizi; (2) Penjelasan Aplikasi Entri Data CSPro 6.1 dan instalasi software; (3) Langkah-langkah Pelaksanaan Entri Data Keluarga Rentan Rawan



Pangan; (4) Validasi Kuesioner Bagian I - X; (5) Teknik dan Pengolahan Data; (6) Interpretasi Hasil.

Berdasarkan arahan, paparan dan hasil diskusi selama pertemuan berlangsung dapat dirumuskan hal-hal penting sebagai berikut:

1. Kegiatan Koordinasi Pengendalian Kerawanan Pangan merupakan salah satu upaya untuk mengetahui dan mengidentifikasi keluarga dengan tingkat kesejahteraan terendah yang berada di desa rentan rawan pangan.
2. Pelaksanaan kegiatan meliputi rapat koordinasi, pembentukan tim, pengumpulan database di lapangan, sinkronisasi dan koordinasi ke pusat serta pelaporan kegiatan.
3. Pengolahan dan analisis data berupa validasi data, editing, coding dan pembobotan akan dilakukan oleh Badan Pangan Nasional melalui Direktorat Pengendalian Kerawanan Pangan dan Tim BPS dari Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat.
4. Pelaksanaan bimbingan teknis pengolahan data rumah tangga rentan rawan pangan dilakukan untuk memandu petugas pelaksana kegiatan dalam proses pengumpulan, pengentrian dan pengolahan data keluarga/rumah tangga rentan rawan pangan yang dikumpulkan dari lapangan.
5. Pengolahan dan analisis data hasil pengumpulan database akan dilakukan setelah seluruh hasil entri data dari 34 provinsi dikirimkan ke pusat.
6. Penyampaian hasil analisis akan dilakukan oleh Badan Pangan Nasional melalui Direktorat Pengendalian Kerawanan Pangan dan Tim BPS dari Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat

Tindak lanjut yang harus dilaksanakan provinsi adalah:

1. Melaksanakan kegiatan Koordinasi Pengendalian Kerawanan Pangan dan Gizi dengan target realisasi anggaran sampai dengan bulan November sebesar 98%.
2. Menjalankan kegiatan sesuai Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) yang diberikan dengan kaidah-kaidah administrasi yang tepat dan benar. Berkas pelaksanaan kegiatan akan diproses dan dibayarkan



setelah dokumen diterima lengkap dan diverifikasi oleh PUM Pusat dan ditandatangani PPK pusat dan mendapatkan SP2D.

3. Segera melakukan Pengumpulan Database Rumah Tangga Rawan Pangan sesuai dengan desa yang dipilih yaitu desa rentan rawan pangan berdasarkan hasil analisis FSVA Kabupaten 2021, minimal 4 desa dan 1 desa minimal terdiri dari 10 keluarga rentan rawan pangan dengan menggunakan kuesioner yang telah disediakan.
4. Melakukan entri data hasil kuesioner sesuai yang telah disampaikan pada bimbingan teknis dan menyampaikan hasilnya ke pusat.
5. Hasil kegiatan berupa database rumahtangga rentan rawan pangan di desa rentan rawan pangan diharapkan akan menjadi bahan koordinasi untuk mensinergikan kebijakan lintas sektor/ OPD/ stakeholder terkait dalam rangka pengendalian kerawanan pangan.

3.2.4. Pencegahan dan Kesiapsiagaan Rawan Pangan dan Gizi

Krisis pangan dan gizi dapat diantisipasi apabila gejala atau sebab permasalahan pangan dan gizi dapat secara dini dikenali, dilakukan tindakan secara cepat dan tepat sesuai dengan kondisi yang ada. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan kapasitas pencegahan dan kesiapagaan (penanganan) kerawanan pangan dan gizi sebagai perwujudan ketahanan pangan terutama dalam merumuskan kebijakan program dan intervensi yang diberikan baik dalam fase preventif maupun kuratif, maka diperlukan suatu alat/instrumen untuk mendeteksi dini yaitu Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) yang mampu menangkap indikator untuk keperluan intervensi tersebut.

SKPG dilakukan sebagai upaya penyediaan data dan informasi tentang situasi pangan dan gizi suatu wilayah secara rutin serta memberikan informasi alternatif tindakan pencegahan dan penanggulangan yang diperlukan. SKPG merupakan sistem pengelolaan informasi pangan dan gizi dalam rangka menetapkan kebijakan program pangan dan gizi. Selain digunakan untuk menetapkan kebijakan dan tindakan segera terutama dalam keadaan krisis pangan dan gizi, dalam keadaan normal informasi tersebut dapat digunakan untuk pengelolaan program pangan dan gizi jangka panjang.



Oleh karena itu, Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban membangun, menyusun, dan mengembangkan sistem pangan yang terintegrasi. Salah satunya digunakan sistem untuk mendeteksi dini kerawanan pangan dan gizi. Dalam mendukung kegiatan tersebut, telah ditetapkan Peraturan Badan Pangan Nasional (Perbadan) Nomor 16 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi, pada tanggal 27 Desember 2022. Perbadan tersebut digunakan sebagai pedoman oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam menyusun instrumen peringatan dini kerawanan pangan dan gizi.

a. SKPG Nasional

Penyusunan analisis SKPG menggunakan indikator yang terbagi dalam tiga aspek yaitu ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, dan pemanfaatan pangan. Indikator pada aspek ketersediaan pangan adalah luas tanam komoditas pangan bulan berjalan, luas tanam komoditas pangan bulan berjalan 5 tahun terakhir, luas puso komoditas pangan bulan berjalan, dan luas puso komoditas pangan bulan berjalan 5 tahun terakhir. Indikator pada aspek akses pangan adalah harga beras, jagung, minyak goreng, gula pasir, daging ayam, dan telur ayam. Indikator pada aspek pemanfaatan pangan adalah BB sangat kurang, BB kurang, BB normal, dan resiko BB lebih. Selain tiga aspek utama, dalam penyusunan analisis perlu data dukungan untuk menguatkan analisa SKPG bulanan, berupa enam indikator. Enam indikator pada aspek data pendukung spesifik lokal adalah data kejadian bencana alam, data curah hujan, kasus gizi buruk yang ditemukan, perubahan pola konsumsi pangan, data sebaran OPT, dan cadangan pangan.

Metode yang digunakan dalam penyusunan analisis SKPG adalah metode pembobotan. Dalam penyusunan analisis wilayah perkotaan, hanya menggunakan aspek akses pangan dan pemanfaatan pangan. Namun apabila diketahui rasio ketesediaan pangannya lebih dari satu, maka dapat menggunakan indikator pola satu komoditas yaitu padi.

Berdasarkan hasil analisis SKPG tahun 2022 menunjukkan bahwa secara umum kondisi ketahanan pangan di Indonesia relatif aman, tidak ada satupun provinsi pada kategori rentan, 10 provinsi (29,41%) pada kategori waspada

dan 24 provinsi pada kategori aman (Gambar 10). Walaupun secara komposit sebagian besar provinsi termasuk kategori aman, namun jika dilihat dari tiap aspek masih terdapat beberapa provinsi yang masuk dalam kategori waspada dan rentan.



Gambar 10. Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Tahun 2022

Menghadapi situasi tersebut dapat disarankan beberapa hal, antara lain: (1) Aspek ketersediaan pangan yang cenderung menurun dikarenakan peningkatan curah hujan serta kondisi lainnya seperti krisis pangan, pasca pandemi covid-19, kejadian banjir, gempa dan longsor di beberapa wilayah yang menyebabkan penurunan jumlah panen atau bahkan gagal panen, sehingga perlu perhatian untuk daerah-daerah yang terdampak bencana dalam proses pemulihan pasca bencana agar petani dapat kembali melakukan usaha budidaya sehingga ketersediaan pangan dapat terjamin; (2) Pada aspek akses pangan, walaupun relatif aman akan tetapi perlu pemantauan harga pangan strategis, penguatan pada operasi pasar, fasilitas distribusi pangan, dan gelar pangan murah jika ditemui kondisi harga pangan cenderung naik yang terjadi di beberapa bulan pada beberapa provinsi sepanjang tahun 2022; (3) Pada aspek pemanfaatan pangan, dilakukan upaya koordinasi lintas sektor disertai upaya peningkatan kesejahteraan keluarga maupun penyaluran bantuan pangan kepada keluarga balita, yang dapat bersumber dari Cadangan Pangan Pemerintah, Cadangan Pangan Pemerintah Daerah



ataupun sumber-sumber pembiayaan lain yang potensial. Serta dilakukan upaya intervensi baik spesifik maupun sensitif gizi berupa pemberian bantuan makanan tambahan (PMT), pemberian vitamin, penyuluhan, edukasi kepada orang tua/pengasuh, serta penguatan posyandu di masing-masing daerah sangat penting untuk peningkatan status gizi masyarakat.

b. SKPG Provinsi

Penyusunan analisis SKPG Provinsi dilakukan di 34 provinsi. Indikator pada aspek ketersediaan pangan adalah luas tanam komoditas pangan bulan berjalan, luas tanam komoditas pangan bulan berjalan 5 tahun terakhir, luas puso komoditas pangan bulan berjalan, dan luas puso komoditas pangan bulan berjalan 5 tahun terakhir. Indikator pada aspek akses pangan adalah harga beras, jagung, minyak goreng, gula pasir, daging ayam, dan telur ayam. Sedangkan indikator pada aspek pemantauan pangan adalah BB sangat kurang, BB kurang, BB normal, dan resiko BB lebih. Selain tiga aspek utama, dalam penyusunan analisis perlu data dukungan untuk menguatkan analisa SKPG bulanan, berupa enam indikator. Metode yang digunakan dalam penyusunan analisis SKPG adalah metode pembobotan.

Penyusunan SKPG Provinsi terdiri dari beberapa tahapan, yaitu: (1) Pembentukan Tim Pelaksana SKPG dan PPK; (2) Pertemuan Koordinasi dan evaluasi; (3) Sosialisasi dan Bimtek SKPG (kejadian dan dampak bencana, indikasi gizi buruk/status gizi balita, puso, situasi harga pangan); (4) Pengumpulan, analisis data, dan pelaporan, dan (5) Pelaporan analisis SKPG bulanan (provinsi melalui email pelaporan.skpg@badanpangan.go.id). Komponen anggaran untuk penyusunan SKPG provinsi meliputi: (1) Membentuk Tim SKPG; (2) Konsultasi/Bimtek SKPG; (3) Melakukan sosialisasi; (4) Pembinaan kepada kabupaten/kota; dan (5) Pelaporan SKPG.

Dalam rangka penyusunan SKPG provinsi, Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi telah menyiapkan dukungan bagi daerah berupa: (1) Panduan Pelaksanaan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG); (2) Formula analisis provinsi; (3) Dukungan anggaran; dan (4) Konsultasi dan Bimtek.

3.2.5. Pengawasan Pemenuhan Persyaratan Gizi Pangan



Salah satu tugas dan fungsi Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi berdasarkan Perpres Nomor 66 Tahun 2021 yaitu melakukan Pengawasan Pemenuhan Persyaratan Gizi Pangan. Pengawasan difokuskan pada pemenuhan persyaratan gizi bantuan pangan yang diberikan untuk masyarakat berpendapatan rendah, masyarakat terdampak bencana dan keluarga berisiko stunting.

Guna memayungi kegiatan pengawasan tersebut, perlu disusun Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Pengawasan Pemenuhan Persyaratan Gizi Pangan dalam Rangka Bantuan Pangan. Peraturan Badan ini dimaksudkan sebagai pedoman/acuan bagi Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Mitra Kerja Nasional/Internasional, masyarakat dan industri dalam hal pengawasan pemenuhan persyaratan gizi pangan dalam rangka bantuan pangan.

Pengawasan pemenuhan persyaratan gizi pangan dalam rangka bantuan pangan bertujuan untuk : (a) Memastikan bantuan pangan yang diberikan kepada masyarakat memenuhi persyaratan gizi sehingga mampu mempertahankan status gizi dan mencegah kekurangan gizi masyarakat berpendapatan rendah; masyarakat yang terdampak bencana; dan keluarga berisiko stunting; dan (b) Memberikan rekomendasi kebijakan atas hasil analisa pengawasan penyaluran bantuan pangan tersebut.

Untuk itu, telah dilakukan beberapa kali FGD membahas rancangan perbadan tersebut dengan mengundang Kementerian/Lembaga terkait dan akademisi. Selain itu, juga dilakukan uji petik pengawasan di beberapa lokasi antara lain di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, Kab. Cianjur.

Berdasarkan beberapa kali FGD RPerbadan Pengawasan Pemenuhan Persyaratan Gizi Pangan dalam Rangka Bantuan Pangan, beberapa poin penting antara lain:

1. Ruang lingkup RPerbadan: a) Persyaratan Gizi Pangan; b) Pemenuhan Persyaratan Gizi; c) Pengawasan Pemenuhan Persyaratan Gizi Pangan; d) Pengawas; e) Koordinasi, Advokasi dan Sosialisasi; f) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan; g) Sistem Informasi Pengawasan dan h) Pendanaan.
2. Usulan jenis bantuan pangan yang akan diatur berupa: a) pangan segar, b) pangan olahan dan/atau c) pangan segar/olahan yang masih layak



konsumsi tetapi tidak memenuhi standar perdagangan untuk mencegah pemborosan pangan yang memenuhi persyaratan gizi pangan dan ketentuan keamanan pangan.

3. Pengawasan akan dilakukan oleh Tim Pengawas yang ada di masing-masing jenjang sesuai kewenangan. Peran Badan Pangan Nasional sebagai koordinator pengawasan.
4. Ruang lingkup pengawasan diusulkan menjadi: (a) Pengawasan bantuan pangan bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, (b) Pengawasan bantuan pangan bagi Masyarakat yang Terdampak Bencana, dan (c) Pengawasan bantuan pangan bagi keluarga beresiko stunting.
5. Tindak Lanjut: (1) Perlu melibatkan unsur masyarakat dan industri; (2) perlu ada simulasi lapang pengukuran pemenuhan persyaratan gizi pangan; (3) diperkuat dengan Sistem Informasi Pengawasan Pangan.

Dalam mendukung penyempurnaan draft RPerbadan, telah dilakukan uji petik pengawasan pemenuhan persyaratan gizi pangan terhadap korban terdampak abu Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang. Lokasi pelaksanaan uji petik di Desa Penanggal, Kecamatan Candipuro. Diskusi dan wawancara dilakukan di Dapur umum PMI dan posko BNPB didampingi Dinas Pangan Kabupaten Lumajang. Tim yang tergabung dalam Posko terdiri dari BNPB, Satpol PP, PMI, BPBD, Puskesmas, dan aparat desa.

Pengungsi yang berada dalam pantauan Posko selalu dipantau dan cek kesehatan untuk mengetahui keluhan. Pengungsi mendapatkan menu makanan sebanyak 3 kali sehari dengan menu pilihan minimal 2 jenis menu lauk dan menu sayur yang telah memperhatikan komposisi pangan dan gizi untuk balita, anak-anak dan dewasa.

Selain di Kabupaten Lumajang, uji petik pengawasan juga dilakukan terhadap korban terdampak bencana gempa di Desa Padaluyu, Kecamatan Cigeunang, Kabupaten Cianjur. Masyarakat yang terdampak gempa mendapatkan pangan untuk dikonsumsi dari donatur/sponsor atau swadaya, karena cakupan bantuan pangan dari Posko Bencana tidak sampai pada desa tersebut. Pangan yang diberikan sudah memperhatikan kebutuhan pangan untuk balita dan dewasa.



Rekomendasi dari hasil uji petik, perlu mekanisme pengelolaan dapur umum dan sosialisasi kriteria kecukupan gizi untuk dewasa dan anak-anak. Untuk itu perlu disosialisasikan kriteria kecukupan gizi pangan bagi pengelola dapur umum yang dikelola swadaya/sponsor dan dapur umum yang tergabung dalam posko bencana.

3.2.6. Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi

a. **Nota Kesepahaman antara Badan Pangan Nasional dengan BKKBN tentang Sinergi Mewujudkan Ketahanan Pangan dan Gizi melalui Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana**

Ketahanan pangan dan gizi selalu menjadi isu strategis nasional, karena pemenuhan pangan merupakan hak setiap warga negara yang harus dijamin kuantitas dan kualitasnya, aman dan bergizi untuk mewujudkan sumberdaya manusia yang sehat, cerdas, aktif dan produktif.

Badan Pangan Nasional dibentuk berdasarkan amanah Perpres 66 tahun 2021, yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden. Adapun salah satu tugas dan fungsi Badan Pangan Nasional, yaitu koordinasi dan pelaksanaan kebijakan kerawanan pangan dan gizi. Badan Pangan Nasional berperan dalam mewujudkan Tata Kelola Kebijakan Pangan Nasional yang sinergis dari hulu ke hilir bersama sektor pentahelix ABGCM (*Academics, Business, Government, Community and Media*).

Salah satu bentuk kolaborasi dan sinergitas dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan dan gizi, Badan Pangan Nasional dan BKKBN menyusun nota kesepahaman tentang Sinergi Mewujudkan Ketahanan Pangan dan Gizi melalui Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana. Nota kesepahaman telah ditandatangani kedua belah pihak pada tanggal 25 September 2022.

Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing lembaga. Adapun tujuannya untuk membangun sinergitas dan kerja sama dalam



rangka mewujudkan ketahanan pangan dan gizi melalui pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana.

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- 1) koordinasi dan advokasi;
- 2) komunikasi, informasi, dan edukasi;
- 3) pemanfaatan data dan/atau informasi;
- 4) sinergi program dan/atau kegiatan ketahanan pangan dan gizi melalui pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana;
- 5) melakukan pencegahan dan pengentasan daerah rentan rawan pangan dan masalah gizi termasuk *stunting*; dan
- 6) kegiatan lain yang disepakati oleh para pihak.



b. Perjanjian Kerja Sama antara Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional dan Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi BKKBN tentang Pemanfaatan Hasil Pendataan Keluarga dan Pemutakhirannya untuk Meningkatkan Ketahanan Pangan dan Gizi serta Percepatan Penurunan Stunting

Menindaklanjuti nota kesepahaman antara Badan Pangan Nasional dengan BKKBN tentang Sinergi Mewujudkan Ketahanan Pangan dan Gizi melalui Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana yang telah ditandatangani tanggal 25 September 2022, maka perlu dilakukan kerja sama teknis untuk implementasi program dan kegiatan. Untuk itu, telah dilakukan penyusunan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional dan Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi BKKBN tentang Pemanfaatan Hasil

Pendataan Keluarga dan Pemutakhirannya untuk Meningkatkan Ketahanan Pangan dan Gizi serta Percepatan Penurunan Stunting. Perjanjian Kerja Sama telah ditandatangani kedua belah pihak pada tanggal 19 Desember 2022.

Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerjasama pemanfaatan hasil pendataan keluarga dan pemutakhirannya untuk meningkatkan ketahanan pangan dan gizi serta percepatan penurunan stunting. Adapun tujuannya untuk membangun sinergitas dan kerja sama dalam melaksanakan penyediaan hasil pendataan keluarga dan pemutakhirannya untuk meningkatkan ketahanan pangan dan gizi serta percepatan penurunan stunting.

Ruang lingkup PKS ini meliputi:

- 1) pertukaran dan pemanfaatan hasil pendataan keluarga dan pemutakhirannya untuk meningkatkan ketahanan pangan dan gizi serta percepatan penurunan *stunting*; dan
- 2) kegiatan lain yang disepakati oleh para pihak.



Perjanjian Kerja Sama ini memuat hak dan kewajiban dari para pihak sebagai dasar dalam pelaksanaan program/kegiatan sesuai ruang lingkup dalam PKS.

c. Perjanjian Kerja Sama Badan Pangan Nasional dengan 9 Mitra kerja tentang Gerakan Pencegahan *Food Waste* dalam Rangka Kewaspadaan Pangan dan Gizi

Menurut FAO secara global, sekitar 1,3 miliar ton makanan terbuang setiap tahunnya. Berdasarkan data *The Economist Intelligence Unit* (EIU),



Indonesia merupakan penyumbang sampah makanan terbesar kedua di dunia. Menurut kajian Bappenas, *Food Loss and Waste* (FLW) di Indonesia pada tahun 2000-2019 berkisar 23-48 juta ton/tahun, setara dengan 115–184 kg/kapita/tahun, yang berarti masing-masing dari kita menyumbang lebih dari 1 kwintal sampah pangan per tahun. Hal tersebut berdampak pada kerugian ekonomi kurang lebih sebesar Rp 213-551 Triliun per tahun. Potensi FLW tersebut dapat disalurkan untuk memberi makan 61-125 juta orang atau 29-47% populasi Indonesia.

Sementara itu, menurut Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan tahun 2021 terdapat 74 kab/kota yang rentan rawan pangan. Selanjutnya sesuai data PoU (*Prevalence of Undernourishment*) masih terdapat 27,8 juta jiwa (10,21%) penduduk Indonesia yang mengkonsumsi kalori kurang dari standar minimum untuk hidup sehat aktif dan produktif. Penanganan *Food Loss and Waste* yang baik dapat sekaligus mengentaskan daerah rentan dan rawan pangan Indonesia.

Hal ini menjadi perhatian serius Indonesia dan negara-negara di dunia sesuai komitmen dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) ke-12 poin ke-3, yaitu negara-negara di dunia diharapkan dapat mengurangi 50% food waste per kapita di tingkat retail dan konsumen pada tahun 2030.

Badan Pangan Nasional berkomitmen mendukung pengurangan *Food Waste* sesuai target RPJMN 2020-2024 melalui Peningkatan Tata Kelola Sistem Pangan Nasional. Sebagai wujud komitmen dan kehadiran pemerintah dalam upaya pencegahan *Food Waste*, pada Tahun 2022 Badan Pangan Nasional menginisiasi Gerakan Pencegahan Food Waste dalam rangka Kewaspadaan Pangan dan Gizi melalui fasilitasi 3 (tiga) unit mobil logistik pangan dan 1 (satu) unit *food truck*.

Keberhasilan penanganan *Food Waste* memerlukan komitmen dan kolaborasi lintas sektor. Untuk itu, dalam pelaksanaan Gerakan Pencegahan *Food Waste* memerlukan keterlibatan pelaku usaha di bidang pangan selaku pihak penyedia pangan berpotensi *food waste* dan penggiat *food waste* untuk membantu penyalurannya kepada masyarakat yang membutuhkan. Berkenaan dengan hal tersebut, telah disepakati Perjanjian Kerja Sama



(PKS) bersama enam asosiasi di bidang retail, perhotelan, restoran, pusat perbelanjaan, industri pangan dan catering, yaitu Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (HIPPINDO), Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO), Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Gabungan Produsen Makanan Minuman Indonesia (GAPMMI), Asosiasi Pengusaha Jasa Boga Indonesia (APJI), Asosiasi Persatuan Pusat Belanja Indonesia (APPBI) serta tiga lembaga penggiat *food waste*, yaitu Foodbank of Indonesia, FoodCycle Indonesia dan Yayasan Surplus Peduli Pangan yang telah ditandatangani pada tanggal 9 Desember 2022. Perjanjian Kerja Sama memuat ruang lingkup kegiatan serta hak dan kewajiban dari para pihak, baik dari pihak Badan Pangan Nasional, asosiasi dan penggiat *food waste*.



d. Gerakan Pencegahan *Food Waste* dalam Rangka Kewaspadaan Pangan dan Gizi

Seluruh negara saat ini dihadapkan pada krisis global (energi, pangan, dan keuangan) sebagai dampak dari ketidakpastian perekonomian global, terjadinya tensi geopolitik, adanya perubahan iklim ekstrim dan pandemi covid-19. Berdasarkan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Indonesia tahun 2021 terdapat 74 kab/kota yang rentan rawan pangan. Selanjutnya sesuai data *Prevalence of Undernourishment (PoU)* Tahun 2021, masih



terdapat 27,8 juta jiwa (10,21%) penduduk Indonesia yang mengkonsumsi kalori kurang dari standar minimum untuk hidup sehat aktif dan produktif.

Di sisi lain, berdasarkan data *The Economist Intelligence Unit (EIU)*, Indonesia merupakan penyumbang sampah makanan terbesar kedua di dunia. Berdasarkan hasil kajian Bappenas, *Food Loss and Waste (FLW)* di Indonesia pada tahun 2000-2019 berkisar 23–48 juta ton/tahun setara dengan 115–184 kg/kapita/tahun. Hal tersebut berdampak pada kerugian ekonomi sebesar Rp213-551 Triliun per tahun atau setara 4-5% Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia serta emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dengan rata-rata kontribusi setara dengan 7,29% emisi GRK Indonesia per tahun. Potensi FLW tersebut dapat disalurkan untuk memberi makan 61-125 juta orang atau 29-47% populasi Indonesia.

Hasil kajian menunjukkan bahwa timbulan *food loss* selama 20 tahun (2009-2019) cenderung menurun dari 61% menjadi 45%, dengan rata-rata 56% per tahun. Sementara persentase timbulan *food waste* cenderung naik dari 39% menjadi 55%, dengan rata-rata sebesar 44%. Untuk itu perlu komitmen para *stakeholder* untuk mencegah dan mengurangi timbulan *food waste*.

Masalah FLW telah menjadi perhatian serius negara-negara di dunia. Secara global, sekitar 1,3 miliar ton makanan terbuang setiap tahunnya. Bentuk keseriusan tersebut tertuang dalam target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) nomor 12.3, yaitu pada tahun 2030 diharapkan negara-negara di dunia termasuk Indonesia dapat mengurangi 50% *food waste* per kapita di tingkat retail dan konsumen.

Indonesia berkomitmen dalam pencapaian target SDGs 12.3 sebagaimana dituangkan pada Perpres 18 Tahun 2020 tentang target RPJMN 2020-2024, khususnya pada Prioritas Nasional ke-1, yaitu memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Selanjutnya komitmen tersebut dijabarkan dalam program prioritas ke-3 peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan, melalui kegiatan prioritas ke-5 peningkatan tata kelola sistem pangan nasional serta arah kebijakan pengelolaan *food waste*.



Sesuai Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional pada Pasal 14, salah satu tugas Deputy Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi, yaitu menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kerawanan pangan dan gizi. Secara organisasi, pada Deputy Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi terdapat Direktorat Kewaspadaan Pangan dan Gizi yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan pangan dan gizi (Pasal 43).

Sebagai wujud komitmen dan kehadiran pemerintah dalam upaya pencegahan *Food Waste* serta implementasi tugas dan fungsi Deputy Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi sesuai Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 Pasal 14 dan Pasal 43, pada tahun 2022 dinisiasi Gerakan Pencegahan *Food Waste* dalam rangka Kewaspadaan Pangan dan Gizi. Inisiasi ini fokus pada upaya gerakan penyelamatan pangan yang akan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan sekaligus sebagai upaya sosialisasi kepada masyarakat untuk mencegah pemborosan pangan.

Penanganan *food waste* memerlukan kolaborasi lintas sektor. Keberhasilan penanganan *Food Waste* memerlukan komitmen dan kolaborasi lintas sektor. Diperlukan sinergi dan kolaborasi dengan seluruh *stakeholders* pangan dari hulu ke hilir bersama sektor pentahelix GABCM (*Government, Academics, Business, Community and Media*). Kehadiran pemerintah bersifat strategis dalam mengkoordinasikan, menetapkan kebijakan dan mempromosikan pemanfaatan pangan yang berpotensi *Food Waste* serta membangun model yang dapat diterapkan di seluruh wilayah Indonesia dalam upaya pencegahan *food waste* serta pemanfaatannya untuk disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Adapun beberapa kegiatan Gerakan Pencegahan *Food Waste* dalam rangka Kewaspadaan Pangan dan Gizi tahun 2022 sebagai berikut:

- 1. Gerakan Pencegahan *Food Waste* dalam rangka Kewaspadaan Pangan dan Gizi melalui Fasilitas Mobil Logistik Pangan dan *Food Truck***



Tahun 2022 merupakan tahap inisiasi kegiatan yang difokuskan di wilayah Jabodetabek dan sekitar Banten. Adapun ruang lingkup kegiatan gerakan ini diantaranya mencakup: a) Fasilitasi 3 (tiga) unit mobil logistik pangan untuk mengangkut donasi pangan dari penyedia dan menyalurkannya kepada masyarakat yang menjadi sasaran penerima manfaat, b) Fasilitasi 1 (satu) unit *food truck* untuk menyalurkan donasi pangan sekaligus sarana sosialisasi/kampanye/promosi kepada masyarakat.

Tujuan kegiatan ini, yaitu: 1) Menyelamatkan pangan yang berpotensi *Food Waste*; 2) Menyalurkan pangan berpotensi *Food Waste* kepada masyarakat yang membutuhkan dalam rangka kewaspadaan pangan dan gizi; dan 3) Sosialisasi kepada masyarakat untuk mencegah *Food Waste* atau pemborosan pangan.



Gambar 11. Mekanisme Gerakan Pencegahan Food Waste dalam rangka Kewaspadaan Pangan dan Gizi

Keberhasilan penanganan *Food Waste* memerlukan komitmen dan kolaborasi lintas sektor. Untuk itu, dalam pelaksanaan Gerakan Pencegahan *Food Waste* memerlukan keterlibatan pelaku usaha di bidang pangan selaku pihak penyedia pangan berpotensi *food waste* dan penggiat *food waste* untuk membantu penyalurannya kepada masyarakat yang membutuhkan. Berkenaan dengan hal tersebut, telah disepakati Perjanjian Kerja Sama (PKS) bersama enam asosiasi di bidang retail, perhotelan, restoran, pusat perbelanjaan, industri pangan dan catering, serta tiga lembaga penggiat *food waste*, yang telah



ditandatangani pada tanggal 9 Desember 2022. Perjanjian Kerja Sama memuat ruang lingkup kegiatan serta hak dan kewajiban dari para pihak, baik dari pihak Badan Pangan Nasional, asosiasi dan penggiat *food waste*.

Untuk memudahkan operasional kegiatan, pelaporan dan database terkait Gerakan Pencegahan *Food Waste*, telah dirancang *platform* Stop Boros Pangan yang memuat data pelaku usaha yang menjadi donatur, penggiat *food waste*, sebaran lokasi penyaluran donasi pangan, jumlah pangan yang diselamatkan dan jumlah pangan yang disalurkan.



2. Sosialisasi Gerakan Selamatkan Pangan serta Pemanfaatan Mobil Logistik Pangan dan *Food Truck*

a) Sosialisasi Operasional Kegiatan dan *Platform* Gerakan Pencegahan *Food Waste* (Gran Melia Jakarta, 16 Desember 2022)

Dalam rangka persiapan pelaksanaan kegiatan Gerakan Pencegahan *Food Waste* melalui pemanfaatan mobil logistik pangan dan *food truck*, telah dilaksanakan sosialisasi kepada asosiasi dan pelaku usaha yang akan menjadi penyedia/donatur dan penggiat *food waste* yang akan membantu dalam penyortiran, *quality control* dan penyaluran pada tanggal 16 Desember 2022 di Hotel Gran Melia



Jakarta.

Badan Pangan Nasional menyampaikan konsep dan mekanisme operasional kegiatan, substansi PKS dan pembagian peran. Adapun pihak pengembang platform yang sudah konsolidasi dengan Pusat Data dan Informasi Pangan menjabarkan platform yang akan digunakan dalam operasional kegiatan dan mensimulasikan penggunaannya kepada pelaku usaha dan penggiat.

b) Sosialisasi Gerakan Selamatkan Pangan dan *Launching* Pemanfaatan Perdana Mobil Logistik Pangan dan *Food Truck* (RPTRA Tebet Timur Jakarta, 20 Desember 2022)

Dalam rangka pemanfaatan perdana mobil logistik pangan dan *food truck* untuk menyalurkan pangan hasil donasi dari donatur kepada masyarakat yang melibatkan penggiat *food waste*, telah dilaksanakan Sosialisasi Gerakan Selamatkan Pangan pada tanggal 20 Desember 2022 di RPTRA Tebet Timur Jakarta.

Kegiatan dibuka oleh Kepala Badan Pangan Nasional dihadiri perwakilan asosiasi, pelaku usaha pangan, penggiat *food waste*, pejabat Eselon I dan II lingkup Badan Pangan Nasional, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Barat, Wakil Kepala Dinas KPKP Provinsi DKI Jakarta, Camat Tebet Jakarta Selatan, Perwakilan Kementerian/Lembaga dan masyarakat umum.

Rangkaian kegiatan diawali dengan senam bersama Kepala Badan Pangan Nasional, dilanjutkan kunjungan ke Bazar Pangan Murah. Selanjutnya masuk ke acara pembukaan dan prosesi peluncuran perdana pemanfaatan 3 (tiga) unit mobil logistik pangan dan 1 (satu) unit *food truck* untuk menyalurkan donasi pangan kepada masyarakat. Adapun donasi pangan tersebut berasal dari: a) Foodcycle Indonesia, yang disalurkan untuk 300 anak di Yayasan Kesuma Jakpus, Yayasan Sekolah Sakura Bekasi dan Yayasan Sekolah Sakura Bekasi dan Yayasan Al Fath Bekasi; b) Foodbank of Indonesia, yang disalurkan untuk 400 korban gempa Cianjur; c) Yayasan Surplus Peduli, yang disalurkan 400 orang masyarakat yang



hadir di RPTRA Teratai Tebet, Jakarta Selatan; d) Donasi lainnya dari Hero Grup, Asosiasi Pengusaha Jasa Boga Indonesia dan Bank BRI. Adapun pemanfaatan *food truck* dengan pembagian 300 jus sehat B2SA.

c) Pemanfaatan Mobil Logistik Pangan untuk penyaluran donasi pangan ke wilayah Depok, Bogor dan Korban Gempa Cianjur (23 dan 26 Desember 2022)

Pada tanggal 23 Desember 2022 telah dilakukan penyaluran donasi pangan oleh *Foodbank of Indonesia* (FOI) menggunakan 2 (dua) unit mobil box ke wilayah Depok dan Bogor. Adapun target penerima manfaat adalah 415 anak PAUD dengan jenis pangan yang didonasikan berupa biskuit dan susu sebanyak 700 kg.

Pada tanggal 26 Desember 2022, Badan Pangan Nasional bersama FOI menyalurkan donasi pangan untuk korban gempa Cianjur di Kampung Tanjakan, Desa Padaluyu, Kec. Cugenang menggunakan 2 (dua) unit mobil logistik pangan. Donasi pangan diberikan dalam mendukung proses pemulihan pasca gempa Cianjur yang dilaksanakan sejak Desember 2022 hingga Februari 2023 (3 bulan). Donasi pangan yang terkumpul dari para mitra FOI berupa 400 kg beras, 40 dus air mineral, 5 dus sarden, 10 dus kecap manis, 20 dus jus instan, 20 dus susu UHT, 20 dus mie instan, 13 dus biskuit bayi, 8 dus rempah, 10 dus sambal, yang diolah di Dapur Darurat Ramah Anak (*Response on Emergency Disaster/RED*) FOI. Adapun jumlah KK di Kampung Tanjakan sebanyak 147 KK (jumlah penduduk >500 jiwa).

3. FGD dalam rangka memperingati *The International Day of Awareness of Food Loss and Waste* (Jakarta, 29 September 2022)

Dalam rangka *The International Day of Awareness Of Food Loss And Waste* yang diperingati setiap tanggal 29 September, Badan Pangan Nasional menyelenggarakan *Focus Group Discussion* (FGD) Gerakan Kewaspadaan Pangan dan Gizi. FGD dibuka oleh Kepala Badan Pangan Nasional yang dilaksanakan secara hybrid dengan total peserta



mencapai 600 orang dari unsur pemerintah, pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota), pelaku bisnis, pakar dan BEM (UI, IPB, UGM), komunitas penggiat *food waste* dan media. Pada sesi pembukaan terdapat sambutan dari FAO Republik Indonesia dan Timur Leste, ucapan dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kepala BKKBN.

Narasumber FGD, yaitu: Rektor IPB, Dit. Pangan dan Pertanian Bapenas, Wartawan Senior Kompas, *Founder* FOI, dan Deputi 2 NFA, dengan penanggung diskusi Prof. Ahmad Sulaeman Guru Besar Pangan dan Gizi IPB, Prof Samiarto Aji Purwanto Dekan Fakultas FISIP UI, Dinas DKPKP Pemprov DKI Jakarta, *Chairman FoodCycle*, *Head Corporate affairs Sustainability* Superindo, *Head of Marketing* Komunikasi JNE, Wakil ketua Forikan, dan Dinas ketahanan pangan DIY.

Pada FGD ini, Kepala Badan menyampaikan penghargaan sebagai bentuk apresiasi kepada 11 penggiat *food waste* dari unsur pelaku usaha di bidang retail, perhotelan, jasa logistik, IT, industry pangan, komunitas, civitas akademis dan media yang telah berkontribusi nyata dalam upaya pencegahan *food waste* secara berkelanjutan, yaitu: JNE, Superindo, Esri Indonesia, Hilton, FOI, Nutrifood, Kompas, Food Cycle, KHC, IPB, dan Danone Indonesia.

4. *Talkshow* “Cegah *Food Waste* untuk Atasi Krisis Pangan” dalam rangkaian kegiatan Gelar Pangan Nusantara 2022 memperingati Hari Pangan Sedunia ke-42 di UB Malang, 22 Oktober 2022

Sebagai rangkaian kegiatan dalam Gelar Pangan Nusantara (GPN) 2022 dalam rangka memperingati Hari Pangan Sedunia (HPS) ke-42, Badan Pangan Nasional menyelenggarakan *Talkshow* dengan tema “Cegah *Food Waste* untuk Antisipasi Krisis Pangan”. Adapun narasumber dalam *talkshow* tersebut, yaitu Kepala Badan Pangan Nasional yang dalam hal ini diwakili oleh Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi, Ketua PHRI wilayah Jawa Timur, Ketua Departemen Kemitraan antar Lembaga/Instansi APRINDO, *General Manager FoodCycle* Indonesia, Ketua Yayasan Gusdurian Peduli dan *content creator* Bayu Skak. *Talkshow* dimoderatori oleh Aktris/Ketua PARFI Marcella Zalianty.



Sebagai upaya kampanye dan sosialisasi, *content creator* Bayu Skak membuat *video reel* tentang Stop Boros Pangan yang ditayangkan pada acara *talkshow* ini. Selain itu juga ada pembacaan puisi oleh Gus Nas tentang pencegahan kemubaziran pangan dengan judul “Risalah Sebutir Padi”.

3.3. Akuntabilitas Anggaran

Selama masa transisi, alokasi anggaran Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi dalam melaksanakan Program Terentaskannya Kerawanan Pangan dan Gizi pada Juli-Desember tahun 2022 masih menggunakan BA-018 (Kementerian Pertanian) yang merupakan anggaran dari Badan Ketahanan Pangan sebagai embrio Badan Pangan Nasional. Pagu anggaran tersebut senilai Rp.36.762.453.000,- dengan realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2022, mencapai Rp. 35.036.139.073,- atau 95,3% (Tabel 8). Pelaksanaan kegiatan fasilitasi dan pembinaan kelompok masyarakat lumbung pangan masyarakat serta data dan informasi publik digunakan untuk kegiatan pengendalian kerawanan pangan dan pemantapan kewaspadaan pangan dan gizi.

Penggunaan anggaran Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi pada tahun 2022 fokus pada pembuatan/penyempurnaan instrumen pengukuran situasi ketahanan pangan dan gizi (FSVA dan SKPG baik di pusat maupun daerah), pembuatan regulasi yang mendukung kegiatan (Perbadan Nomor 10 Tahun 2022 dan Perbadan Nomor 16 Tahun 2022), koordinasi lintas sektor, *pilot project* gerakan pencegahan pangan berpotensi food waste dalam rangka kewaspadaan pangan dan gizi, serta *pilot project* penyusunan database rumah tangga rentan rawan pangan. Instrumen, regulasi, database selanjutnya akan digunakan sebagai salah satu tools untuk melakukan intervensi kegiatan pengendalian kerawanan pangan dan pemantapan kewaspadaan pangan dan gizi.

Tabel 8. Pagu dan Realisasi Anggaran Lingkup Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Tahun 2022

No	Jenis Kegiatan	Pagu Total (Rp)	Realisasi Total (Rp)	%
----	----------------	-----------------	----------------------	---



1	QDD. Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat Lumbung Pangan Masyarakat	Rp.13.979.708.000	Rp.13.597.362.311	97.26 %
2	QMA. Data dan Informasi Publik	Rp. 22.782.745.000	Rp. 21.438.776.762	94.1 %
Total		Rp. 36.762.453.000	Rp. 35.036.139.073	95.3%

Sumber: Aplikasi Monsakti 31 Desember 2023

3.4. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2022

Analisis penggunaan anggaran Berdasarkan PMK Nomor 22 Tahun 2021, pengukuran efisiensi dilakukan dengan rumus sebagai berikut:

$$E_{OP} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AA \text{ Program } i \times COP_i) - RA \text{ Program } i)}{\sum_{i=1}^n (AA \text{ Program } i)}$$

- Keterangan : E_{OP} : Efisiensi
 AA Program i : alokasi anggaran program i
 RA Program i : realisasi anggaran i
 COP_i : capaian Output Program i
 n : jumlah program pada suatu unit eselon

Setelah dilakukan penghitungan dengan mengikuti formula di atas, diperoleh nilai efisiensi penggunaan anggaran Badan Pangan Nasional Tahun 2022 sebesar -0,38% (Tabel 9). Nilai efisiensi penggunaan anggaran tersebut dapat dikatakan bahwa penggunaan anggaran Deputy Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Tahun 2022 termasuk “efisien” karena menurut PMK Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, batas maksimal nilai efisiensi adalah 20% dan batas minimal adalah -20%.

Tabel 9. Efisiensi Anggaran

Program kegiatan	COP per Program%	Alokasi Anggaran AA	Realisasi Anggaran	AA x COP	(AA x COP) – RA
Terentaskannya kerawanan pangan	57,25	36.762.453.000	35.036.139.073	21.046.504.343	-13.989.634.731
$\sum ((AA \times COP) - RA) / \sum (AA)$					-0,38



Pencapaian Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan gizi dipengaruhi pula oleh peran serta unit kerja eselon I lingkup Badan Pangan Nasional, Kementerian/Lembaga lain serta pemangku kepentingan lainnya dalam membantu pelaksanaan kegiatan terentaskannya kerawanan pangan dan gizi, baik di pusat maupun daerah. Dukungan Kementerian/Lembaga lain seperti pada Lampiran 6.

3.5. Hambatan dan Kendala

Pelaksanaan kinerja lingkup Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi tahun 2022 masih mengalami hambatan/kendala, sehingga pencapaian target sasaran strategis belum seluruhnya tercapai. Dalam rangka meningkatkan kinerja lingkup Deputi Kerawanan Pangan dan Gizi pada masa mendatang, maka mengetahui faktor yang menjadi hambatan dan kendala dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2022 menjadi sangat penting. Adapun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan lingkup Deputi Kerawanan Pangan dan Gizi Tahun 2022 antara lain:

1. Hambatan dan Kendala Administrasi

- a) Pembukaan blokir anggaran dimulai Juni 2022, sehingga penyiapan dokumen dan pelaksanaan waktunya sangat terbatas.
- b) Terbatasnya SDM di Pusat dan Dinamika pergantian PPK menjelang akhir tahun anggaran.
- c) Masalah transisi anggaran/kegiatan provinsi dan kabupaten/kota yang pelaksanaannya terpusat.
- d) Mutasi pejabat/pegawai pengelola keuangan/penanggung jawab kegiatan di daerah.

2. Hambatan dan Kendala Teknis

- a) Keterlambatan dalam penetapan anggota tim yang kegiatannya dilaksanakan melalui OPD yang menangani pangan daerah.
- b) Adanya OPD yang tidak bersedia melaksanakan salah satu kegiatan.
- c) Terbatasnya SDM di daerah.
- d) Terlambatnya data yang diperoleh untuk kegiatan analisis.



3.6. Upaya dan Tindak Lanjut

Untuk mengatasi hambatan dan permasalahan tersebut diatas, langkah antisipasi yang dilakukan adalah:

1. Melakukan akselerasi penyerapan anggaran dimulai pada triwulan III tahun 2022 sehingga realisasi anggaran dapat maksimal.
2. Pengawasan dalam pengajuan dan penyelesaian administrasi dengan petugas pelaksanaan di Biro Keuangan, Pengadaan dan Umum serta tenaga Honorer yang diperbantukan di masing-masing Direktorat lingkup Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi.
3. Rekonsiliasi secara berkala petugas Keuangan di Biro Keuangan, Pengadaan dan Umum terkait dengan pencapaian realisasi anggaran lingkup Deputi Kerawanan Pangan dan Gizi.

3.7. Dukungan Instansi Lain Penunjang Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian pencegahan kerawanan pangan dan pemantapan kewaspadaan pangan dan gizi tidak lepas dari hasil kolaborasi, koordinasi, integrasi, sinergitas, dan sinkronisasi Badan Pangan Nasional, khususnya Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi dengan seluruh instansi dan lembaga terkait, seperti: (1) Kementerian Koordinator Perekonomian; (2) Kementerian PPN/Bappenas; (3) Kementerian Keuangan; (4) Kementerian Dalam Negeri; (5) Kementerian Pertanian; (6) Kementerian Desa, PDTT; (7) Kementerian Sosial; (8) Kementerian Kesehatan; (9) Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN); (10) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB); (11) Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG); (12) Badan Pusat Statistik (BPS); (13) Badan Informasi Geospasial (BIG); (14) Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN); (15) Perum BULOG; (16) Perguruan Tinggi; (17) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menangani ketahanan pangan provinsi dan kab/kota; (18) Asosiasi/donatur pangan; (19) Penggiat pencegahan food waste sebagaimana terdapat pada lampiran 4.



BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Sesuai tugas pokok dan fungsi Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi, dalam rangka mendukung pencapaian target kinerja, telah disusun Rencana Strategis Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Tahun 2022-2024. Renstra dimaksud menjadi acuan dalam pencapaian sasaran strategis Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi, yaitu terentaskannya kerawanan pangan dan gizi. Pertanggungjawaban dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam pencapaian sasaran strategis tersebut disampaikan dalam Laporan Kinerja Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi.

Indikator kinerja persentase kabupaten/kota rentan rawan pangan tercapai sangat baik dengan realisasi sesuai target. Untuk indikator kinerja *Prevalence of Undernourishment* (PoU) atau prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan masih belum memenuhi target, dengan capaian 10,21% dari target 5,5%. Sesuai Perpres Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), pencapaian target penurunan PoU tersebut dimandatkan kepada 9 (Sembilan) Kementerian/Lembaga (K/L), Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Namun demikian, Badan Pangan Nasional tidak termasuk K/L yang dimandatkan dalam Perpres tersebut sehingga peran Badan Pangan Nasional dalam hal ini bersifat sebagai lembaga pendukung.

Dukungan Badan Pangan Nasional pada tahap awal difokuskan pada upaya penataan kelembagaan dan harmonisasi regulasi khususnya terkait pengendalian kerawanan pangan dan gizi. Hal ini sejalan dengan telah disusun dan ditetapkannya Perbadan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan dan Perbadan Nomor 16 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi. Selain itu, telah dilaksanakan juga beragam kegiatan aksi dalam pengendalian kerawanan pangan dan pemantapan kewaspadaan pangan dan gizi, seperti: 1) Bantuan pangan untuk masyarakat yang mengalami rawan pangan dan gizi; 2) Penanganan daerah rentan rawan pangan; 3) Komunikasi



informasi dan edukasi kerawanan pangan; 4) Pencegahan dan kesiapsiagaan rawan pangan dan gizi; 5) Pengawasan pemenuhan persyaratan gizi pangan; dan 6) Intervensi kewaspadaan pangan dan gizi.

Selanjutnya memperhatikan bahwa indikator PoU merupakan target indikator yang melibatkan lintas K/L sehingga PoU pada Rencana Strategis Badan Pangan Nasional perlu disesuaikan, dengan rekomendasi ditetapkan sebagai Sasaran Tujuan (ST), dengan mengkaji lebih lanjut penetapan target indikator teknis Sasaran Strategis (SS) terentaskannya kerawanan pangan dan gizi.

4.2. Saran

Sebagai upaya perbaikan untuk meningkatkan kinerja Deputy Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi ke depan, maka perlu dilakukan langkah nyata mulai dari proses perencanaan hingga implementasi pelaksanaan kegiatan di lapangan, antar lain:

1. Peningkatan koordinasi antar instansi dan lintas sektor yang terkait, baik di pusat maupun di daerah;
2. Peningkatan koordinasi antar instansi di pusat dan daerah (provinsi dan kabupaten/kota) untuk menyamakan persepsi dan pemahaman dalam pelaksanaan kegiatan;
3. Perlunya sosialisasi kegiatan pusat ke daerah;
4. Perlunya monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan di daerah;
5. Perlunya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Pusat dan Daerah;
6. Perlunya dukungan anggaran di Pusat dan Daerah; dan
7. Perlunya evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan di daerah.



LAMPIRAN

Lampiran 1. Struktur Organisasi Deputy Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi



Lampiran 2. Keputusan Deputi tentang Tim Penyusunan Laporan Kinerja Deputi



BADAN PANGAN NASIONAL (NATIONAL FOOD AGENCY)
Jalan Harsono RM Nomor 3 Ragunan, Pasar Minggu Jakarta 12550
Telepon (021) 7804476, 7807377, 7802619, 7804367
Faksimili (021) 7802619; Website: <http://badanpangan.go.id/>
Email: nfa_official@badanpangan.go.id

KEPUTUSAN DEPUTI KERAWANAN PANGAN DAN GIZI
BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 04/Kpts/KG.2/C/12/2022
TENTANG
TIM PENGELOLA KINERJA SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH DEPUTI BIDANG KERAWANAN PANGAN DAN GIZI
BADAN PANGAN NASIONAL TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEPUTI KERAWANAN PANGAN DAN GIZI BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a bahwa berdasarkan Keputusan

Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 24.1/HK.01.06/K/10/2022 telah ditetapkan Tim Pengelola Kinerja Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pangan Nasional Tahun 2022;

- b. bahwa untuk membantu pelaksanaan pengelolaan kinerja Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pangan Nasional Tahun 2022, perlu membentuk Tim Pengelola Kinerja Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Deputi Kerawanan Pangan dan Gizi tentang Tim Pengelola Kinerja Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional Tahun 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 162);
7. Keputusan Presiden Nomor 7/M Tahun 2022 tentang Pengangkatan Kepala Badan Pangan Nasional;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
11. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 372);
12. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2022-2024;
13. Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 24.1/HK.01.06/K/10/2022 tentang Tim Pengelola Kinerja Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pangan Nasional Tahun 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI KERAWANAN PANGAN DAN GIZI BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG TIM PENGELOLA KINERJA SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DEPUTI

- BIDANG KERAWANAN PANGAN DAN GIZI BADAN PANGAN NASIONAL TAHUN 2022.
- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Kinerja Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Deputy Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional Tahun 2022 yang selanjutnya disebut Tim Pengelola SAKIP Deputy Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengelola SAKIP Deputy Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi, sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas:
- I. Penanggungjawab:
bertanggungjawab atas pelaksanaan dan pengelolaan kinerja Deputy Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional Tahun 2022.
 - II. Ketua:
mengkoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan kinerja Deputy Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional Tahun 2022.
 - III. Sekretaris:
melaksanakan tugas kesekretariatan untuk pelaksanaan pengelolaan kinerja Deputy Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional Tahun 2022.
 - IV. Anggota:
 - a. melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi pada unit kerja masing-masing;
 - b. melaksanakan pengelolaan kinerja sesuai tugas dan fungsi untuk mencapai *output* kinerja yang menjadi tanggung jawab sesuai unit kerja masing-masing;
 - c. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan kinerja sesuai tugas dan fungsi; dan
 - d. menyiapkan dan menyampaikan dokumen dan data kinerja sesuai tugas dan fungsi.
 - V. Pengumpul dan Pengelola Data:
 - a. mengumpulkan capaian *output* dan data kinerja pada masing-masing kegiatan sesuai tugas dan fungsi;
 - b. mendokumentasikan capaian *output* dan data kinerja sesuai tugas dan fungsi;
 - c. melakukan *upload* capaian *output* dan data kinerja pada <https://bit.ly/Evaluasi-Kinerja-DeputiKPG-2022>;
 - d. melakukan *upload* perjanjian kinerja dan laporan kinerja dalam Website Badan Pangan Nasional;
 - e. melakukan *input* dan *updating* hasil pemantauan, evaluasi, dan laporan kinerja secara periodik; dan

f. mendokumentasikan dokumen perencanaan dan penganggaran.

- KETIGA : Tim Pengelola SAKIP Deputy Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi melaksanakan tugas sampai dengan tersusunnya LAKIN Deputy Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional Tahun 2022.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Badan Ketahanan Pangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal: 21 Desember 2022
DEPUTI BIDANG KERAWANAN PANGAN DAN GIZI
BADAN PANGAN NASIONAL,


NYOTO SUWIGNYO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Deputy Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional;
2. Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Badan Pangan Nasional;
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEPUTI KERAWANAN
PANGAN DAN GIZI BADAN PANGAN
NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG
TIM PENGELOLA KINERJA SISTEM
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH DEPUTI BIDANG
KERAWANAN PANGAN DAN GIZI BADAN
PANGAN NASIONAL TAHUN 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA KINERJA
SISTEM AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH
DEPUTI BIDANG KERAWANAN PANGAN DAN GIZI BADAN PANGAN NASIONAL
TAHUN 2022

- I. Penanggung Jawab : Dr. Drs. Nyoto Suwignyo, M.M,
Deputi Kerawanan Pangan dan Gizi,
Badan Pangan Nasional.
- II. Ketua : Nita Yulianis, S.P., M.Si,
Direktur Kewaspadaan Pangan dan Gizi.
- III. Wakil Ketua : Rachmad Firdaus, S.Hut., M.T., P.hD,
Direktur Pengendalian Kerawanan Pangan.
- IV. Sekretaris : Dr. Tono, S.P., M.Si,
Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda, Deputi
Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Badan
Pangan Nasional.
- V. Anggota : 1. Dr. Drs. Nasfirman Yul NZ, M.M,
Analisis Ketahanan Pangan Ahli Madya, Deputi
Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Badan
Pangan Nasional;
2. Prita Windyastuti, S.P., M.Si,
Analisis Ketahanan Pangan Ahli Madya, Deputi
Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Badan
Pangan Nasional;
3. Lelly Triatni Siregar, S.P., M.Si,
Analisis Ketahanan Pangan Ahli Madya, Deputi
Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Badan
Pangan Nasional;
4. Soepriati, S.P., M.Si,
Analisis Ketahanan Pangan Ahli Madya Deputi
Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Badan
Pangan Nasional;
5. Sri Harjanti Nugraheni, S.P., M.Si,
Analisis Ketahanan Pangan Ahli Madya Deputi
Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Badan
Pangan Nasional;

6. Febrina Cholida, S.T.P., M.Si,
Analisis Ketahanan Pangan Ahli Madya Deputi
Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Badan
Pangan Nasional;
7. Miftahul Jannah, S.Pd., M.Si,
Analisis Ketahanan Pangan Ahli Madya Deputi
Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Badan
Pangan Nasional; dan
8. Bambang Hariyanto, S.P., M.P,
Pejabat Pembuat Komitmen Deputi Bidang
Kerawanan Pangan dan Gizi Badan Pangan
Nasional.
9. Akber Maulad, S.Gz., M.Gz.,
Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda Deputi
Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Badan
Pangan Nasional.

VI. Pengumpul dan Pengelola Data

1. Koordinator : Siti Karmilah, S.P,
Kepala Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang
Kerawanan Pangan dan Gizi, Badan Pangan
Nasional
2. Anggota :
 1. Diena Amalya, S.P,
Analisis Ketahanan Pangan Ahli Pertama
Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi
Badan Pangan Nasional;
 2. Nabila Ayu Ulfa, S.P,
Analisis Ketahanan Pangan Ahli Pertama
Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi
Badan Pangan Nasional;
 3. Syamsurizal, S.Kom,
Pengadministrasi Keuangan Deputi Bidang
Kerawanan Pangan dan Gizi; dan

DEPUTI BIDANG KERAWANAN PANGAN DAN GIZI
BADAN PANGAN NASIONAL,


RYOTO SUWIGNYO

Lampiran 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2022



BADAN PANGAN NASIONAL (*NATIONAL FOOD AGENCY*)
Gedung E Jalan Harsono RM Nomor 3 Ragunan, Pasar Minggu Jakarta 12550
Telepon (021) 7804476, 7807377, 7802619, 7804367 Faksimili (021) 7802619;
Website: <http://badanpangan.go.id/>; Email: nfa_official@badanpangan.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nyoto Suwignyo
Jabatan : Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Arief Prasetyo Adi
Jabatan : Kepala Badan Pangan Nasional
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja jangka menengah yang bersifat lintas sektor dalam mendukung Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) sesuai lampiran perjanjian ini. Pencapaian target TPB tersebut sangat bergantung kepada kontribusi masing-masing lintas sektor terkait.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 25 Oktober 2022

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Arief Prasetyo Adi

Nyoto Suwignyo

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DEPUTI BIDANG KERAWANAN PANGAN DAN GIZI**

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Terentaskannya kerawanan pangan dan gizi	1-1- Persentase kabupaten/kota rentan rawan pangan	14,4 Persen
		1-2 <i>Prevalence of Undernourishment</i> (PoU)	5,5 Persen

KEGIATAN

- 1 Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan dan Gizi

ANGGARAN

Rp. 49.188.510.000,-

Jakarta, 25 Oktober 2022

Kepala Badan Pangan Nasional

Deputi Bidang
Kerawanan Pangan dan Gizi



Arief Prasetyo Adi



Nyoto Suwignyo

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nyoto Suwignyo
Jabatan : Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Arief Prasetyo Adi
Jabatan : Kepala Badan Pangan Nasional
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja jangka menengah yang bersifat lintas sektor dalam mendukung Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) sesuai lampiran perjanjian ini. Pencapaian target TPB tersebut sangat bergantung kepada kontribusi masing-masing lintas sektor terkait.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2 November 2022

Pihak Kedua

Pihak Pertama



Arief Prasetyo Adi



Nyoto Suwignyo

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEDEPUTIAN BIDANG KERAWANAN PANGAN DAN GIZI**

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Terentaskannya kerawanan pangan dan gizi	1-1- Persentase kabupaten/kota rentan rawan pangan	14,4 Persen
		1-2 <i>Prevalence of Undernourishment</i> (PoU)	5,5 Persen

KEGIATAN

- 1 Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan dan Gizi

ANGGARAN

Rp. 47.345.452.000,-

Jakarta, 2 November 2022

Kepala Badan Pangan Nasional



Arief Prasetyo Adi

Deputi Bidang
Kerawanan Pangan dan Gizi



Nyoto Suwignyo

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nyoto Suwignyo
Jabatan : Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Arief Prasetyo Adi
Jabatan : Kepala Badan Pangan Nasional
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja jangka menengah yang bersifat lintas sektor dalam mendukung Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) sesuai lampiran perjanjian ini. Pencapaian target TPB tersebut sangat bergantung kepada kontribusi masing-masing lintas sektor terkait.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2 Desember 2022

Pihak Kedua

Pihak Pertama



Arief Prasetyo Adi



Nyoto Suwignyo

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEDEPUTIAN BIDANG KERAWANAN PANGAN DAN GIZI**

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Terentaskannya kerawanan pangan dan gizi	1-1- Persentase kabupaten/kota rentan rawan pangan	14,4 Persen
		1-2 <i>Prevalence of Undernourishment</i> (PoU)	5,5 Persen

KEGIATAN

- 1 Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pematapan Kewaspadaan Pangan dan Gizi

ANGGARAN

Rp. 36.762.453.000,-

Jakarta, 2 Desember 2022

Kepala Badan Pangan Nasional



Arief Prasetyo Adi

Deputi Bidang
Kerawanan Pangan dan Gizi



Nyoto Suwignyo

Lampiran 4. Dukungan Instansi Lainnya Penunjang Keberhasilan

No.	Instansi	Dukungan
1	Kemenko Perekonomian	Koordinasi lintas kementerian/lembaga mendukung upaya terentaskannya kerawanan pangan dan gizi
2	Kementerian PPN/ Bappenas	Koordinasi program upaya terentaskannya kerawanan pangan dan gizi
3	Kementerian Keuangan	Penyediaan dana/anggaran mendukung upaya terentaskannya kerawanan pangan dan gizi
4	Kementerian Dalam Negeri	Kebijakan mendorong kepala daerah dalam upaya terentaskannya kerawanan pangan dan gizi
5	Kementerian Pertanian	Penyediaan data produksi pangan, luas tanam dan luas puso dalam mendukung penyusunan analisis situasi ketahanan pangan
6	Kementerian Desa, PDTT	Koordinasi penggunaan dana desa untuk mendukung upaya terentaskannya kerawanan pangan dan gizi
7	Kementerian Sosial	Koordinasi dalam pemberian bantuan pangan bagi masyarakat rentan rawan pangan
8	Kementerian Kesehatan	Penyediaan data status gizi balita mendukung analisis sistem peringatan dini kerawanan pangan dan gizi
9	BKKBN	Sinergi mewujudkan ketahanan pangan dan gizi melalui pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana
10	BNPB	Penyediaan data kebencanaan mendukung analisis sistem peringatan dini kerawanan pangan dan gizi
11	BMKG	Penyediaan data iklim dan curah hujan mendukung analisis sistem peringatan dini kerawanan pangan dan gizi
12	BPS	Penyediaan data indikator yang digunakan dalam analisis situasi ketahanan pangan dan gizi
13	BIG	Penyediaan data dan informasi serta pembinaan terkait peta wilayah
14	BRIN	Penyediaan informasi dan masukan metodologi pengukuran situasi ketahanan pangan wilayah
15	BULOG	Penyediaan data dan informasi terkait cadangan pangan
16	Perguruan Tinggi	Penyediaan kepakaran dalam mendukung analisis situasi ketahanan pangan serta rekomendasi kebijakan
17	OPD yang menangani ketahanan pangan Provinsi dan Kab/Kota	Pelaksanaan kegiatan pengendalian kerawanan pangan dan pemantapan kewaspadaan pangan dan gizi di daerah
18	Asosiasi/donatur pangan	Kerjasama dalam upaya pencegahan food waste dalam rangka kewaspadaan pangan dan gizi
19	Penggiat pencegahan food waste	Kerjasama dalam upaya pencegahan food waste dalam rangka kewaspadaan pangan dan gizi

Lampiran 5. Daftar Kabupaten/Kota Rentan Rawan Pangan

No	Nama Provinsi	Nama Kab/Kota	Indeks Komposit	Prioritas
1	Aceh	Aceh Singkil	51,88	3
2	Aceh	Bener Meriah	48,14	2
3	Aceh	Kota Subulussalam	23,93	1
4	Sumatera Utara	Labuhan Batu Selatan	54,52	3
5	Sumatera Utara	Kota Gunungsitoli	43,70	3
6	Sumatera Barat	Kepulauan Mentawai	52,48	3
7	Riau	Indragiri Hulu	57,96	3
8	Riau	Kampar	56,28	3
9	Riau	Rokan Hulu	54,91	3
10	Sumatera Selatan	Musi Rawas Utara	59,23	3
11	Sumatera Selatan	Kota Pagar Alam	46,47	3
12	Bengkulu	Bengkulu Utara	58,31	3
13	Kep. Bangka Belitung	Bangka Tengah	57,97	3
14	Kep. Riau	Karimun	58,76	3
15	Kep. Riau	Bintan	57,68	3
16	Kep. Riau	Natuna	57,86	3
17	Kep. Riau	Lingga	58,43	3
18	Kep. Riau	Kepulauan Anambas	54,19	3
19	DKI Jakarta	Kep. Seribu	54,18	3
20	Nusa Tenggara Timur	Alor	58,97	3
21	Nusa Tenggara Timur	Sumba Barat Daya	58,36	3
22	Nusa Tenggara Timur	Sabu Raijua	55,04	3
23	Kalimantan Barat	Melawai	59,04	3
24	Kalimantan Tengah	Gunung Mas	53,74	3
25	Kalimantan Tengah	Murung Raya	48,08	2
26	Kalimantan Timur	Mahakam Ulu	53,29	3
27	Kalimantan Utara	Tana Tidung	57,17	3
28	Sulawesi Utara	Kepulauan Sangihe	56,15	3
29	Sulawesi Utara	Kep. Siau Tagulandang Biaro	52,61	3
30	Sulawesi Tengah	Banggai Laut	50,35	2
31	Sulawesi Tenggara	Wakatobi	56,62	3
32	Maluku	Kepulauan Tanimbar	44,58	2
33	Maluku	Maluku Tenggara	49,50	2
34	Maluku	Kepulauan Aru	42,36	2
35	Maluku	Buru Selatan	57,79	3
36	Maluku	Kota Tual	45,18	3
37	Maluku Utara	Halmahera Barat	52,05	3
38	Maluku Utara	Halmahera Tengah	50,67	2
39	Maluku Utara	Kepulauan Sula	50,64	2
40	Maluku Utara	Halmahera Selatan	53,42	3
41	Maluku Utara	Pulau Taliabu	44,39	2
42	Papua Barat	Fak-Fak	46,63	2
43	Papua Barat	Kaimana	45,43	2

No	Nama Provinsi	Nama Kab/Kota	Indeks Komposit	Prioritas
44	Papua Barat	Teluk Wondama	31,95	1
45	Papua Barat	Teluk Bintuni	39,37	1
46	Papua Barat	Sorong Selatan	37,75	1
47	Papua Barat	Sorong	43,19	2
48	Papua Barat	Raja Ampat	44,60	2
49	Papua Barat	Tambrau	29,26	1
50	Papua Barat	Maybrat	39,33	1
51	Papua Barat	Pegunungan Arfak	34,90	1
52	Papua	Jayawijaya	25,00	1
53	Papua	Kepulauan Yapen	44,82	2
54	Papua	Biak Namfor	48,16	2
55	Papua	Paniai	27,91	1
56	Papua	Puncak Jaya	19,34	1
57	Papua	Boven Digoel	38,87	1
58	Papua	Mappi	33,82	1
59	Papua	Asmat	38,98	1
60	Papua	Yahukimo	22,31	1
61	Papua	Pegunungan Bintang	24,10	1
62	Papua	Tolikara	23,28	1
63	Papua	Sarmi	57,07	3
64	Papua	Waropen	44,89	2
65	Papua	Supiori	29,87	1
66	Papua	Mamberamo Raya	22,96	1
67	Papua	Nduga	15,66	1
68	Papua	Lanny Jaya	19,18	1
69	Papua	Mamberamo Tengah	18,14	1
70	Papua	Yalimo	22,37	1
71	Papua	Puncak	18,27	1
72	Papua	Dogiyai	22,93	1
73	Papua	Intan Jaya	17,21	1
74	Papua	Deiyai	24,70	1

Keterangan:

Prioritas 1: sangat rentan

Prioritas 2: rentan

Prioritas 3: agak rentan